KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI

SKRIPSI

Di Ajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syari'ah

OLEH:

YUNITA RAHMAWATI

NIM 1115.018

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2019 M / 1440 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **" Konsep Adil dalam Poligami Menurut Perspektif Yusuf al-Qaradhawi"** yang disusun oleh **Yunita Rahmawati, NIM. 1115.018, TAHUN 2019.** Maksud dari judul skripsi ini adalah mengkaji pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang konsep adil dalam poligami.

Adapun motivasi penulis dalam membahas permasalahan ini ialah karena Yusuf al-Qaradhawi menetapkan syarat bagi suami yang akan melakukan poligami ialah bahwa suami tersebut berkeyakinan penuh bisa berlaku adil terhadap para istrinya. Syarat ini berbeda dengan syarat poligami yang ditetapkan oleh ulama selain Yusuf al-Qaradhawi. Karena itulah penulis ingin mengkaji apa yang melatar belakangi pendapat dari Yusuf al-Qaradhawi tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka) yaitu dengan membaca buku-buku karya Yusuf al-Qaradhawi dengan judul *Halal wa Haram dalam Islam* yang diterjemahkan oleh alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy dan buku lain yang berkaitan dengan pembahasan. Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif, dan komparatif. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelaahan naskah atau studi kepustakaan, sedangkan dalam teknik analisa data penulis menggunakan metode deduktif dan induktif.

Berdasarkan kajian dan analisa penulis terhadap permasalahan yang tertuang dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dari poligami ini ialah boleh (mubah) bersyarat. Adapun syarat yang ditetapkan oleh Yusuf al-Qaradhawi untuk diperbolehkannya berpoligami ialah *pertama* Keyakinan penuh dari suami itu sendiri terhadap dirinya bahwa ia mampu berlaku adil terhadap para istrinya. Yang dipoligami. *Kedua* Suami mampu berlaku adil dalam aspek lahiriyyah.

Yusuf al-Qaradhawi mendasarkan pendapatnya kepada Qs. An-Nisaa' ayat 3 :

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, ungkapan syukur sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikat rahmat, hidayat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiyah dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Kemudian shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada *Habibullah* junjungan umat Islam sedunia Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan agama dan ilmu pengetahuan seperti yang saat sekarang pada saat ini. Nikmat pengetahuan ini telah dibuktikan dengan telah terselesaikannya skripsi yang judul **"Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi"** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibunda tercinta Erma Farida dan Ayahanda Ramli yang telah membesarkan , mengasuh, mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta terima kasih kepada kakak dan adik-adik penulis yang telah memberikan semangat yang sangat berarti bagi penulis secara moril dan materil sehingga penulis dapat mencapai cita-cita yang mulia ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ridha Aidha, M.Hum selaku Rektor beserta wakil Rektor IAIN Bukittinggi dan Bapak Dr. H. Ismail Novel, M.Ag selaku Dekan beserta Bapak wakil Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
2. Bapak Drs. Zul Efendi, M.Ag dan Ibuk Hj. Shafra, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mambimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dan Ibuk Dosen serta karyawan/i IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tunggi ini.
4. Pemimpin serta karyawan/i perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis.
5. Teman-teman mahasiswa/i Hukum keluarga Islam angkatan 2015 yang telah mendukung dan saling menasehati dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dan kepada seluruh teman-teman, senior-senior dan juga adik-adik semua terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Atas bantuan, saran, dan bimbingan yang telah diberikan, penulis do'akan pada Allah SWT kiranya apa yang telah diberikan itu dapat diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah.

Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Manusia tidak luput dari kesalahan begitu juga halnya dengan penulis, dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaa baik dari segi isi maupun dari sistematika penulisan, maka penulis mohon saran dan kritikan yang membangun

agar di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa membalas apa yang kita lakukan serta keampunan Allah selalu bersama kita. Aamiin.

Bukittinggi, November 2019

Penulis,

Yunita Rahmawati

NIM. 1115.018

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN..…… i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..……..….. ii

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI…….……..… iii

ABSTRAK……...… iv

KATA PENGANTAR…….. v

DAFTAR ISI……. vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……..... 1
B. Rumusan Masalah……... 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian……... 6
D. Definisi Operasional…… 7
E. Tinjauan Kepustakaan……. 9
F. Metode Penelitian…… 10
G. Sistematika Penulisan…….. 12

BAB II BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWI

A. Riwayat Hidup Yusuf al-Qaradhawi…….. 13
B. Pendidikan Yusuf al-Qaradhawi……. 14
C. Guru-guru Yusuf al-Qaradhawi……..... 17
D. Aktifitas Yusuf al-Qaradhawi……..... 21
E. Metode Istimbath Yusuf al-Qaradhawi…….. 26
F. Istri dan Anak Yusuf al-Qaradhawi……..... 28
G. Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi…….. 30

BAB III KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT FIKIH

A. Pengertian Poligami…….. 37

B. Dasar Hukum Poligami…….…. 39
C. Adil Sebagai Syarat Poligami Serta Hubungannya dengan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan…… 45

BAB IV KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI

A. Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Yusuf Al-Qaradhawi… 62
B. Metode Istimbath Yusuf al-Qaradhawi dalam Menetapkan Konsep Adil……. 67
C. Analisa Penulis…….. 68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan……. 74
B. Saran …….. 75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam masalah perkawinan Islam sebenarnya menganut azaz monogami yaitu satu laki-laki untuk satu perempuan, begitupun sebaliknya. Tetapi Islam tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki untuk beristri lebih dari satu perempuan. Kebolehan untuk berpoligami ini hukumnya ialah mubah bersyarat. Yakni suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.[1] Ini diisyaratkan dalam Qur'an Surah An-Nisaa ayat 3

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dulu sebelum Islam datang kebanyakan umat-umat terdahulu dan agama-agama sebelum Islam membolehkan kawin tanpa batas, sampai sepuluh orang wanita, bahkan ada yang sampai seratus dan beratus-ratus tanpa suatu syarat dan ikatan. Seiring dengan datangnya Islam, maka perkawinan yang lebih dari seorang ini diberikan batas dan bersyarat. Batas maksimalnya ialah empat, seperti yang

[1] Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014). Hal.357

diriwayatkan oleh Ghilan :

وعن سالم عن أبيه عبدالله بن عمر أن غيلان بن سلمة هو عن أسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجر وهو من أعيان ثقيف ومات فى خلافة عمر أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبى صلىالله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا.(رواه أحمد والترمذى وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخارى وأبو زرعة وأبوحاتم)

Artinya :"Dari Salim bin Abdillah,dari ayahnya, "Bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih empat orang istri diantara mereka." (H.R Ahmad At-Tirmidzi. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan ma'lul menurut Al-Bukhari, Abu Zari'ah dan Abu Hatim)[2]

Berdasarkan Qur'an Surah An-Nisaa ayat 3 dan Hadits Ghilan tadi dapat disimpulkan bahwa poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan.
2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.[3]

Adapun mengenai syarat adil dalam berpoligami, maka ada beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekedar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar istri, tapi mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan pondasi dan filosofi utama kehidupan rumah

[2] Said Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam,*(Bandung : Diponegoro, [tt]), juz 3,hal.132

[3] Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014). Hal.357

tangga).[4] Menurut Sayyid Qutub poligami merupakan suatu perbuatan ruksah. Karena merupakan ruksah, maka hanya dilakukan dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dimaksud dalam bidang nafkah, muamalat, pergaulan, serta pembagian malam.[5]

Pendapat senada juga dilontarkan oleh Mahmud Muhammad Thaha dalam bukunya yang berjudul *Ar-Risalah Ats Tsaniyah min Al-Islam,* ia berpendapat bahwa keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya mencakup kebutuhan materi dan juga keadilan dalam mendapatkan kecendrungan hati. Pendapat ini juga didukung oleh Al-Dhahak serta golongan ulama lainnya yang menyatakan maksud adil dalam poligami adalah adil dalam segala hal, baik dalam hal materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan atau fisik) maupun dalam hal imateri (perasaan). Seorang suami dituntut adil dalam hal kecintaan, kasih sayang, nafkah, rumah, giliran menginap, dan semacamnya.[6]

وعنأَبيهريرة رضىالله عنه أن النَّبي صلىالله عليه وسلم قال مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَ تَانِ فَمَا لَ إِلَىَ إِحْدَا هُمَا دون الأخرى جَاءَ يَوْمَ الـقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ﴿رَوَاهُابو داود والترمذى والنسائ وابن حبان ﴾

Artinya :"Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda : barangsiapa yang memiliki dua orang istri lalu ia hanya

---

[4] Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender,* (Malang : UIN-Maliki Press, 2011), hal.122

[5] Abdul Rohman Ghozali, *Fikih Munakahat,* (jakart: PT Kencana Prenada Media **G**roup, 2010), cet. Ke-4, hlm. 135

[6] https://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26 keadilan - dalam - perkawinan - poligami-perspektif – hukum – Islam - Aspek sosiologis -Yuridis, diakses tanggal 27 November 2017. Jam 17.05

memperhatikan kepada salah seorang diantara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring."(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'I dan Ibnu Hibban)[7]

Menurut Al-Khattabi, hadits tersebut sebagai penguat adanya wajib melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka, dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu dari pada lainnya, karena masalah cinta berada diluar kesanggupannya.[8]

Berbeda dengan pendapat di atas, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya dalam kebutuhan materi. Adapun masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Arraby mengatakan bahwa hal ini berada diluar kesanggupan manusia. Sebab cinta itu berada digenggaman Allah SWT yang mampu membolak-balikannya menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri yang lainnya. Dalam hal ini apabila ia tidak sengaja ia tidak dikenai hukuman berdosa karena berada diluar kemampuannya. Oleh karena itu dia tidak dipaksa untuk berlaku adil.[9]

Sedangkan menurut ulama Madzhab Syafi'iyah bagi suami yang mempunyai istri lebih dari seorang wajib menjaga keadilan antara istri-istrinya dengan seadil-adilnya, terutama munurut lahiriyyahnya.[10] Berdasarkan firman

---

[7] Said Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam*, (Bandung : Diponegoro, [tt]), Juz 3. Hal.132

[8] Abdul Rohman Ghozali, *Fikih Munakahat,* (jakart: PT Kencana Prenada Media **G**roup, 2010), cet. Ke-4, hlm. 131

[9] Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat 1,* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), cet ke-1, hlm. 137

[10] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I buku 2*,(Bandang:CV.Pustaka Setia,2007),hal.327

Allah SWT Qur'an surat an-Nisa' : 129

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

Artinya : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Mayoritas penjelasan ulama mengenai syarat adil lebih terfokus pada adil lahiriyah dan adil bathiniyah. Berbeda dengan ulama sebelumnya, Yusuf Al-Qaradhawi dalam hal ini lebih menekankan kepada keyakinan dari seorang suami untuk bisa berlaku adil terhadap istrinya. Berikut kutipan penjelasan Yusuf Al-Qaradhawi tentang keyakinan oleh beliau adil yang dimaksud.

"Adapun syarat yang ditentukan oleh Islam untuk bolehnya berpoligami ialah ***kepercayaan seorang muslim terhadap dirinya untuk bisa berlaku adil diantara para istrinya****. dalam hal makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah. Maka barang siapa yang tidak yakin terhadap dirinya atau kemampuannya untuk memenuhi hak-hak tersebut dengan adil, maka diharamkan baginya untuk menikah lebih dari satu."*[11]

Konsep adil dalam poligami menurut Yusuf al-Qaradhawi ini menarik untuk dikaji, karena berbeda dengan konsep adil yang dikemukakan pada umumnya, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut, sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi : " **KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI**

[11] Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam,* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980), hal. 260

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan penulis teliti diantaranya adalah:

1. Bagaimana konsep adil dalam berpoligami menurut Yusuf Al-Qaradhawi ?
2. Metode Istinbath yang dipakai Yusuf Al-Qaradhawi tentang konsep adil dalam poligami ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Suatu penelitian akan menjadi lebih bernilai apabila memberikan hasil tujuan yang penulis teliti, adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pemikiran serta alasan dari Yusuf al-Qaradhawi mengenai konsep adil dalam poligami yang sebenarnya serta untuk mengetahui metode-metode apa saja yang dipakai oleh Yusuf al-Qaradhawi tentang konsep adil dalam poligami tersebut.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan dalam khasanah pemikiran hukum Agama Islam, seiring berkembangnya permasalahan-permasalahan terhadap hukum Islam, agar secara terus-menerus dikaji untuk membedakan antara yang benar dan yang salah dan menegakkan keadilan berdasarkan Al-Qur’an dan As- Sunnah.

2. Secara praktis

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan mampu memberikan tambahan dalam pemikiran bagi umat Islam, khususnya bagi umat islam yang menjalin hubungan keluarganya dengan bepoligami, dan juga agar terjalinnya hubungan yang harmonis antara istri yang satu dengan istri yang lainnya baik hubungan antar istri dengan istri-istri yang lainnya maupun antar anak-anak dari istri-istrinya tersebut.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dan untuk menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini maka penulis perlu memberikan penjelasan secara operasional terhadap kata-kata yang penting sebagai berikut:

Adil : Adil dalam Al-Qur'an adalah *al-adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*, dan dengan menafikkan kezaliman, dengan kata 'adilun yang berarti sama atau seimbang.[12] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.[13]

Poligami : Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang

[12] Ahmad Mustafa al-Maraghi,(*Tafsir al-Maraghi*, Jilid V : Dar al-Fikr,1974), hal. 69.
[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.8

bersamaan.[14] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis. Kata poligami tersebut mencakup system perkawinan yang membolehkan seorang pria menikahi beberapa wanita. [15]

Perspektif : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata tiga dimensi, atau juga bisa disebut dengan sudut pandang.[16]

Yusuf Al-Qradhawi : Seorang ulama Kontemporer, yang dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 M di tengah-tengah keluarga agamis yang hidup sederhana. Orangtuanya bekerja sebagai petani di desa Shifth Turab Markaz Al-Mahallah Al-Kubra, provinsi yang berada di tepi laut Republik Arab Mesir.[17] Yusuf Al-Qaradhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena ia memiliki cara atau metodologi yang khas

[14] Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*(Jakarta:Rajawali Perss,2014),hal.352

[15] Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*(Jakarta:Rajawali Perss,2014),hal.352

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.864

[17] Dr. Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi*, (Jakarta Timur : Pustaka al-Kautsar, 2009), hal. 162

dalam menyampaikan risalah Islam.[18]

Secara keseluruhan, maksud dari judul ini adalah menganalisa dan mendalami lebih jauh mengenai konsep adil dalam perkawinan poligami menurut Yusuf Al-Qaradhawi.

E. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Ditemukan ada beberapa kajian yang menyangkut Diantaranya adalah Skripsi yang ditulis oleh

1. Hasiah (tahun 2001) STAIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang berjudul " *Poligami Menurut Muhammad Abduh* ". Skripsi tersebut menekankan pada Hukum Poligami Menurut M.Abduh
2. Ahmad Nur Al-Islami (tahun 2003) STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang berjudul "Poligami Dalam Masa 'Iddah Raj'i' Menurut Surat Edaran Dirjend Bimbingan Islam Ditinjau Dari Hukum Islam."
3. Ahmad Zaki Rusmani (tahun 2011) STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami Ilegal (Studi Kasus di Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kab. 50 Kota)"
4. Meganda Ria (tahun 2012) STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang berjudul "Larangan Poligami Istri Sasuku di Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung".

[18] Dr. Tarmizi, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media,2011),hal.35

5. Abdul Fatah Yasin (tahun 2014) STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang berjudul "Poligami Ilegal di Nagari Sungai Pua setelah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".
6. Rio Gustrinanda (2016) IAIN Bukittinggi yang berjudul " Dampak *Psychosocial* Dalam Pernikahan Poligami Di Kota Bukittinggi"

Lalu yang membedakan tulisan ini dengan tulisan yang penulis tulis ialah disini penulis lebih menekankan kepada adil di dalam Poligami, yang juga dikuatkan oleh pemikiran dari Yusuf Al-Qaradhawi, dan juga menjelaskan mengapa Yusuf Al-Qaradhawi ini membolehkan seorang suami tersebut untuk melakukan poligami.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan murni (*Library Research*) dengan metode pendekatan *conten analysis*, yaitu menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan memaparkan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi terkait dengan konsep adil dalam berpoligami, yang kemudian ditarik suatu implikasi hukum dari pemikirannya.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan[19]

a. Sumber Data

[19] M. Al-Fatih Suryadigala,dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta:Teras,2005),hal.171

Pengelompokkan data kepustakaan yang berdasarkan atas kekuatan mengikat dari isinya, adalah :

1. Bahan Primer, yakni bahan utama dalam penelitian, yaitu bahan perpustakaan yang berisikan tentang pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi yang terkait tentang poligami. Dalam hal primer ini, yang menjadi bahan primernya adalah karya-karya Yusuf Al-Qaradhawi yaitu kitab *Hadyul Islam Fatwa Muashirah, Maktabah Syamilah,* kitab *Halal wa Haram dalam Islam*, dan juga Fiqh Munakahat yang membahas tentang pernikahan.
2. Bahan sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisi tentang informasi-informasi yang menjelaskan dan membahas tentang bahan primer.[20]
3. Metode Analisis Data

Dari data yang penulis kumpulkan, maka penulis akan mengolahnya dengan metode : Deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan-keterangan dengan pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian penulis mengarahkannya kepada hal-hal yang bersifat khusus.[21] Komparatif, yaitu mencari suatu pemecahan masalah melalui analisis terhadap faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan factor lainnya.[22]

[20] Burhan, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta:PT Rineka Cipta,2004),hal.103
[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*,(Yogyakarta:Andi Offist,1996),cet. Ke-21, hal.85
[22] Winarno Surachmad, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*,(Bandung:Tarsio,1987),hal.35

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan skripsi ini penulis membaginya kepada Lima bab, yang mana pada tiap-tiap bab terdiri dari sub bab, perincian sistematika penulisan tersebut adalah :

Bab I, pendahuluan, yang terbagi dalam beberapa sub-sub bab, yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Definisi Operasional, Tinjauan Kepustakaan dan penelitian terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi kajian tentang Yusuf Al-Qardhawi yang mencakup pembahasan tentang biografi Yusuf Al-Qaradhawi, pendidikan Yusuf al-Qaradhawi, guru-guru Yusuf al-Qaradhawi, Aktifitas Yusuf al-Qaradhawi, dan karya-karya Yusuf Al-Qradhawi.

Bab III mendeskripsikan tentang konsep Adil dalam Poligami menurut Fikih, yang dirinci dalam beberapa bab-bab diantaranya, Pengertian, Dasar Hukum Poligami, serta Khilafiyah Fukaha' tentang Adil dalam Poligami

Bab IV mendeskripsikan tentang Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Yusuf Al-Qaradhawi yang dirinci dalam beberapa bab-bab diantaranya Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, Metode Istinbath Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Menetapkan Konsep Adil, serta Analisa Penulis

Bab V merupakan penutup dari pembahasan secara keseluruhan, yang diurut dalam dua sub bab yaitu kesimpulan yang menjelaskan jawaban terhadap masalah pokok yang telah penulis kemukakan sebelumnya serta saran-saran.

BAB II

YUSUF AL-QARADHAWI

A. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qaradhawi

Nama lengkapnya adalah Syaikh Yusuf Abdullah al-Qradhawi, tapi yang dikenal dunia Islam dan yang digunakan dalam berbagai karangannya adalah Yusuf al-Qaradhawi. Ia digelari juga dengan "Abu Muhammad" karena anaknya yang terbesar bernama Muhammad. Yusuf al-Qaradhawi dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 M, bertepatan dengan 1 Rabi'ul Awal 1345 H di desa *Shafath Turab,* Markaz *al-Mahallat al-Kubra* Provinsi *Al-Gharbiyyah* salah satu provinsi yang berada di tepi laut Republik Arab Mesir.[23]

Ia dilahirkan dari sepasang suami istri yang taat beragama yang hidup sederhana dan dari sebuah tempat yang masyarakatnya cukup religious. Menurut pendapat Muchlis Bahar, orang Indonesia sering salah dalam menyebutkan "al-Qardhawi" untuk nama belakangnya, padahal yang betul adalah "al-Qaradhawi".

Orang tua Yusuf al-Qaradhawi meninggal dunia ketika ia masih berusia dua tahun. Pamannya lalu mendidik dan merawatnya bersama anak-anaknya, Sehingga al-Qaradhawi menemukan pengganti ayahnya. Orang-orang disekitarnya sangat memperhatikannya, sehingga hampir semua kerabatnya turut membimbingnya. Inilah ganti yang di dapatnya ketika dia telah menjadi seorang anak yatim di usia dini.[24]

---

[23] Muchlis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat : Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer,* (Jakarta:Pustaka Ikadi,2009), hal. 122

[24] Muchlis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat : Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer,* hal. 122

B. Pendidikan Yusuf Al-Qaradhawi

Pada waktu berusia lima tahun, al-Qaradhawi dimasukkan kesalah satu lembaga pendidikan al-Qur'an "*al-kuttab*" di desanya. Al-kuttab adalah lembaga pendidikan al-Qur'an yang terdapat didesa-desa di Mesir. Ketika berusia tujuh tahun, al-Qaradhawi diserahkan ke sekolah dasar *al-ilzamiyah* negeri yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ia mempelajari ilmu pengetahuan umum seperti matematika, ilmu sejarah, ilmu pengetahuan alam, ilmu kesehatan dan sebagainya. Dia memadukan ilmu yang diajarkan guru mengaji dengan ilmu yang diajarkan di sekolahnya, yang dipelajarinya pada waktu pagi dan sore. Sehingga al-Qaradhawi bersekolah dua kali sehari, pagi hari bersekolah di sekolah *al-Ilzamiyah* sedangkan sore harinya di pendidikan *al-kuttab.* [25]

Al-Qaradhawi dikenal sebagai anak yang cerdas, sehingga dia mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai tajwidnya sebelum genap berusia sepuluh tahun. Diusianya yang masih sangat muda, jamaah masjid menyuruhnya menjadi imam sholat, terutama sholat subuh, dan biasanya mereka menangis karena bacaannya yang menggetarkan hati. Berkat kecerdasan dan kepandaiannya dalam tilawah dan qiraat, maka masyarakat desanya menyebutnya sebagai "Syaikh Yusuf".[26]

Yusuf al-Qaradhawi telah berhasil menghafal seluruh al-Qur'an pada usia sepuluh tahun, suaranya sangatlah merdu dan bacaannya pun juga fashih, ia telah menjadi seorang "Qori" sejak usia dini. Sejak saat itu al-Qaradhawi kecil sering

[25] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fiqh Al-Qaradhawi,* (Jakarta : Pustaka al-Kautsar,2009).hal.3

[26] Muhammad al-Majdzub, *Ulama' Wa Mutafakkirun,..,*hal.439

diangkat menjadi Imam oleh penduduk desanya terutama dalam shalat berjamaah *jahriyah* (magrib, isya dan subuh) penduduk desa menyebutnya syeikh yusuf. Al-Qaradhawi merupakan orang yeng berasal dari keluarga yang taat beragama, dan keadaan itu pun didukung oleh lingkungan desanya yang sangat agamis.[27]

Setelah tamat dari sekolah dasar *al-Ilzamiyah*, al-Qaradhawi berkeinginan kuat untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan pertama *al-Azhar* di *Thanta*. Namun, pamannya yang berekonomi lemah merasa keberatan. Pamannya mengusulkan agar al-Qaradhawi memilih jalan pintas dengan memilih sekolah keterampilan (sekolah kejuruan). Karena kuatnya keinginan Al-Qaradhawi dan kesediaannya bersekolah dengan biaya kecil, akhirnya ia direstui pamannya untuk bersekolah di provinsi *Thanta*. [28]

Setelah menyelesaikan sekolah lanjutan pertama *(madrasah al-i'dadiyah),* ia melanjutkan kesekolah lanjutan atas *(madrasah al-tsanawiyyah)* di provinsi *Thanta*, Mesir. Setelah tamat dari sekolah lanjutan atas, Ia kemudian berkuliah pada fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar di kairo. Yusuf al-Qaradhawi lulus dari fakultas Ushuluddin strata 1 pada tahun 1953 dengan prestasi juara pertama (dengan Yudisium Summa Cumlaude) dari dua ratus orang mahasiswa.[29]

Pada tahun 1957, al-Qaradhawi melanjutkan di Lembaga Tinggi Reset dan pengajaran Bahasa Arab yang berada di bawah Liga Arab dan berhasil mendapatkan diploma tinggi dari Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada tahun

---

[27] Muchlis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat : Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer,* (Jakarta:Pustaka Ikadi,2009, hal. 123

[28] Muchlis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat : Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer,* (Jakarta:Pustaka Ikadi,2009), hal. 123

[29] Muhammad al-Majdzub, *Ulama' Wa Mutafakkirun,..,*hal.440

yang sama dia juga melanjutkan pendidikan pada Program Pasca Sarjana Universitas Al-Azhar, Kairo. Dengan mengambil jurusan ilmu Tafsir dan Hadits, setelah mendapat pertimbangan dari seniornya, Muhammad Yusuf Musa dengan alasannya yang merupakan dosen senior di jurusan aqidah filsafat, al-Qur'an dan hadits adalah sumber utama ajaran Islam.[30]

Pada pendidikan tersebut al-Qaradhawi menyelesaikannya pada tahun 1960, dan dia satu-satunya mahasiswa yang lulus dengan yudisium amat baik. Selanjutnya dia melanjutkan studinya ketingkat doktor dan menulis disertasi yang berjudul *al-Zakat fi al-Islam*. Al-Qaradhawi berhasil meraih gelar doktor dalam bidang tafsir hadits dengan yudisium amat baik pada tahun 1973.

Di Kampus al-Azhar, al-Qaradhawi banyak menimba ilmu dari ulama-ulama terkemuka, seperti Dr. Abdul Halim Mahmud yang mengajarkannya ilmu filsafat Islam, juga ulama Syaikh Muhammad al-Khidr al-Husein, Dr. Abdullah Diraz, yang menurut al-Qaradhawi ilmunya sangat luas, pemikirannya murni, fasih penjelasannya, dan kuat agama serta akhlaknya.[31]

Ulama yang memberi pengaruh paling besar pada kepribadian al-Qaradhawi adalah Syaikh al-Bahi al-Khauli. Pada saat Syeikh al-Khauli memilih sekelompok pemuda diantaranya adalah al-Qaradhawi termasuk kedalam kelompok yang diberi nama Brigade *adz-Dzabih* untuk berzikir kepada Allah dan hidup dalam suasana spiritual yang sama.[32]

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Yusuf al-Qaradhawi mengikuti nasihat seniornya, yakni Dr. Muhammad Yusuf Musa sehingga ia mengambil

[30] Muhammad al-Majdzub, *Ulama' Wa Mutafakkirun*,...hal.447
[31] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fiqh al-Qaradhawi*,..,hal.5-6
[32] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fiqh al-Qaradhawi*,..,.hal.6

spesialisasi dalam bidang ilmu Tafsir dan Hadits. Sehinnga sebagian orang menduga bahwa al-Qaradhawi adalah alumni fakultas Syari'ah, Universitas Al-Azhar. Karena ia banyak menulis dan berbicara mengenai masalah-masalah syari'ah atau hukum Islam, seperti dalam bukunya tentang Fatwa-Fatwa Kontenporer, walaupun sebenarnya ia alumni Fakultas Ushuluddin dengan spesialisasi ilmu Tafsir dan Hadits.[33]

C. Guru-Guru Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan beberapa tokoh yang dikaguminya yang dipandangnya turut mewarnai pola pikir dan semangat idealismenya. Diantara tokoh-tokoh itu ada yang dikenal langsung melalui kedekatan hubungan pribadi, sebagian yang lain dikenalnya melalui buku-buku yang dikarang oleh tokoh-tokoh tersebut. Namun, al-Qaradhawi menjelaskan bahwa kekagumannya terhadap tokoh-tokoh itu tidak sampai membuatnya meniru secara membabi buta *(taklid buta)* sehingga semua pendapat tokoh-tokoh itu dipuji dan dibelanya tanpa berfikir kritis. Yusuf al-Qaradhawi selalu menjaga objektifitas nya dalam berfikir, ia tidak membela dan memuji seorang tokoh setinggi langit tanpa melihat kekurangan-kekurangannya.[34]

Kepandaian al-Qaradhawi dalam berbagai bidang keilmuan, khususnya ilmu *fiqh,* tentu tidak lepas dari peranan guru-guru yang pernah mengajarnya. Guru pertama al-Qaradhawi adalah syaikh Hamid yang mengejarkannya menghafal al-

---

[33] Dr. Muchlis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat : Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer,* (Jakarta:Pustaka Ikadi,2009), hal. 127

[34] Dr. Muchlis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat : Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer,* (Jakarta:Pustaka Ikadi,2009), hal. 127

Qur'an pada usia lima tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Syaikh al-Bahi al-Khauli pada saat dia menempuh pendidikan *ibtida'iyyah* di Thanta.[35]

1. Syaikh Yamani Murad

Pada waktu kecil, karena ajakan dan dorongan salah seorang saudaranya untuk pertama kalinya Yusuf al-Qaradhawi belajar dengan Syaikh Yamani Murad yang dipanggil dengan sebutan *kuttab*. Akan tetapi, beliau hanya bertahan satu hari bersama Syaikh Yamani Murad dan setelah itu beliau tidak mau lagi belajar dengan Syaikh Yamani. Hal ini disebabkan karena cara mengajar yang dilakukannya. Untuk membuat para murid lebih giat, Syaikh Yamani sering menghukum murid-muridnya.

Allah menganugerahi beliau dengan memberikan perasaan yang tidak dapat menerima sebuah kezhaliman sekecil apapun kezhaliman tersebut. Mulai saat itu beliau tidak suka berbuat zalim dan tidak suka dizalimi.

2. Syaikh Abdullah Yazid

Saat memasuki usia tujuh tahun, beliau dimasukkan ke sekolah dasar milik pemerintah yang ada dikmpung beliau yang merupakan cabang dari provinsi al-Gharbiyyah. Salah seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut adalah tetangga beliau, yaitu syeikh Abdullah Yazid, beliau mengajari Yusuf al-Qaradhawi dan anak-anak yang lainnya tentang perkalian.

3. Syaikh Ali Sulaiman Khalil

Guru yang mengajari beliau pada semester pertama adalah Syaikh Ali Sulaiman Khalil. Saat itu beliau mendapatkan julukan *"Biran Ji al-Fash"* yang

[35] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fiqh al-Qaradhawi,..*,hal.6

artinya kelas paling pertama. Akar kata tersebut adalah diambil dari kata *bir* yang artinya nomor satu dan kata *biranji* adalah orang yang meraih nomor satu.

4. Ustad Said Sulaiman Tsabit

Bersama Ustad Said Sulaiman Tsabit beliau diajari mata pelajaran Sejarah, geografi, dan ilmu keterampilan seperti ilmu kesehatan, kuat, mengarang, dan *mahfuzat.*

5. Syaikh al-Bahi al-Khuli

Pada tahun kedua *ibtidaiyah* beliau diajari mata pelajaran *mahfuzat* oleh Syaikh al-Bahi al-Khuli. Sang guru mengharuskan beliau untuk menghapal karya sastra *al-Manfaluti* yang diambil dari bagian kitab *an-Nadzarat* bagian judul ar-rahman (kasih sayang)

6. Syaikh Muhammad Ghubarah

Pada tahun ketiga Ibtidaiyah beliau belajar ilmu syaraf yang merupakan saudara kandung ilmu nahwy. Ustaz yang mengajari beliau adalah orang alim yang beliau cintai. Ia mengajar dengan metode yang sangat baik dan mudah dipahami. Guru tersebut adalah Syaikh Muhammad Ghubarah.

7. Syaikh Muhammad Asy-Syanawi

Syaikh Muhammad Asy-Syanawi berasal dari daerah *mahallah ruh,* yang letaknya bersebelahan dengan kampong beliau. Bersama Syaikh Muhammad Asy-Syanawi, Yusuf Qaradhawi belajar ilmu fikih yang bermazhab Hanafi[36]

8. Syaikh Muhammad Badir

[36] Dr. Muchlis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat : Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer,* (Jakarta:Pustaka Ikadi,2009), hal.120

Beliau adalah dosen tafsir Yusuf Qaradhawi pada tingkat pertama al-Azhar. Ia adalah seorang ulama yang sangat menguasai ilmu qira'ah, seorang pujangga dan sastrawan.

9. Syaikh Muhammad Amin Abu Ar-Raus

Beliau juga merupakan dosen Yusuf Qaradhawi pada bidang mata kuliah Ilmu Tafsir

10. Syaikh Muhammad Ahmadain dan Abdul Hamid Asy-Syadzali

Mereka adalah dua orang ulama ahli hadits sekaligus dosen yang mengajar Yusuf Qaradhawi.

11. Syaikh Muhammad al-Ghazali

Syaikh Muhammad al-Ghazali merupakan guru Yusuf Qaradhawi dari kalangan ikwanul muslimin. Beliau sangat sering mengunjung rumahnya di Darb as-Sa'adah bersama Assad an Damardasy (sahabat Yusuf Qaradhawi), tepatnya sebelum beliau pindah ke jalan al-Azhar, lalu pindah lagi ke Doqqi. Syaikh Muhammad al-Ghazali merupakan guru beliau ketika berada di penjara timur.

12. Syaikh Hasan al-Bana

Menurut al-Qaradhawi, Hasan al-Bana merupakan tokoh kharismatik yang menggabungkan antara pemikiran keagamaan dan politik, antara unsur spiritual dan semangat jihat, idealisme dan pergerakan. Kekaguman al-Qaradhawi pada Hasan al-Banna diwujudkan pula dalam bentuk tulisan.[37]

Yusuf Qaradhawi dengan Syaikh Hasan al-Bana memang tidak bisa berjumpa dikarenakan Syaikh Hasan al-Bana tinggal di Kairo sedangkan beliau tinggal di

[37] Dr. Muchlis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat : Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer*, (Jakarta:Pustaka Ikadi,2009), hal.127

Thanta kecuali jika beliau ke kairo atau Syaikh Hasan al-Bana ke Thanta. Beliau hanya dapat menikmati ceramah, wejangan dan menyelami pemikirannya hanya ketika beliau mengunjungi Thanta atau di kota-kota lain yang berdekatan.

Salah satu nasihat yang pernah beliau sampaikan selama berkali-kali ke Thanta adalah, nasihat yang khusus diberikan kepada dewan guru dan senat siswa. Beliau berwasiat tiga hal : *Pertama,* selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, *Kedua,* istiqomah dalam memegang teguh Agama, *Ketiga,* selalu saling cinta diantara kami.

13. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha

Kekaguman al-Qaradhawi terhadap Sayyid Muhammad Rasyid Ridha terletak pada keluasan wawasannya dalam memahami ajaran Islam, pemahamannya terhadap semangat zaman, tidak fanatik, tidak bertaklid dan keinginannya yang kuat mengajak umat untuk kembali kepada al-Qur'an dan sunnah seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu (ulama salaf)[38]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa banyak ulama dan tokoh terdahulu yang dikagumi oleh Yusuf al-Qaradhawi. Namun, kekagumannya itu tidak membuatnya mengkultuskan ulama dan tokoh tersebut memandangnya sebagai "wali Allah".

D. Aktivitas Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi pernah bekerja di bagian pengawasan pendidikan agama pada Departemen / Kementrian Waqaf di Mesir pada Tahun 1956. Kemudian pada tahun1959, ia pindah ke biro umum bidang kebudayaan Islam di Universitas al-

[38] Dr. Muchlis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat : Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer*,..,hal.135

Azhar bagian pembinaan dakwah. Pada saat yang sama ia pun menjadi dosen pada fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar. Para aktivis gerakan *al-Ikhwal al-Muslimun* tetap memperluas jaringan aktivitas dakwahnya, baik didalam maupun diluar Mesir, walaupun hal itu dilakukan dengan sangat rahasia. Sebagian tokoh-tokoh *al-Ikhwal al-Muslimun* terutama kalangan ilmuannya dipenjarakan dan dihukum mati oleh pemerintah Mesir, seperti Hasan al-Banna, Abdul Qadir Audah dan Sayyid Quthub.

Sekolah lanjutan atas (SLTA) yang dibina oleh al-Qaradhawi ini menggabungkan pola pendidikan lama dan modern, mengajarkan ilmu-ilmu agama, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu modern. Sebelum menjadi dekan fakultas Syari'ah, Yusuf al-Qradhawi pernah menjadi ketua jurusan studi Islam *(al-dirosat al-Islamiyah)* pada fakultas Tarbiyyah di Universitas Qatar.[39]

Dari sekian banyak aktifitas al-Qaradhawi penulis menyimpulkan beberapa aktifitasnya yaitu :

1. Aktifitas al-Qaradhawi dalam Bidang Ilmiyah

Sebagai tokoh yang cukup dalam ilmunya dalam bidang agama al-Qaradhawi sangat produktif menulis karya-karya keislaman dalam segala bidang ilmu agama Islam, khususnya *fiqh* dan fatwa. Tulisan atau karyanya sangat berpengaruh di

[39] Dr. Muchlis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat : Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer* (Jakarta:Pustaka Ikadi,2009), ,hal.137-139

dunia Islam dan mendapat komentar serta pujian dari ulama-ulama Islam lainnya.[40]

2. Aktifitas al-Qaradhawi dalam Bidang Pergerakan, Dakwah, dan Politik

Selain sebagai penulis al-Qaradhawi aktif juga di bidang dakwah. Hal ini diawali oleh al-Qaradhawi sejak sekolah di tingkat Tsanawiyyah dan bergabung ikhwanul muslim. Sejak awal al-Qaradhawi telah dipersiapkan agar menjadi salah seorang kader terbaik mereka, bahkan ia ditunjuk untuk menjadi da'I Ikhwan untuk seluruh mesir dari provinsi Alexandria (Iskandariyah) sampai Aswan dan Sinai, bahkan ia pernah ditugaskan berdakwah di berbagai Negara Arab seperti Suriah, Libanon, dan Yordania.[41]

Al-Qaradhawi mempunyai sikap poitik yang diperjuangkannya melalui organisasi Ikhwanul Muslimin. Gerakan politik yang dibangun oleh Ikhwanul Muslimin adalah berusaha menjadikan pemerintah Islam dalam bentuk Khilafah, walaupun bentuk Negara tidak harus mengikuti system khafiah sebagaimana yang dijalankan oleh umat islam sebelumnya tetapi dipilih rakyat memalui suara terbanyak atas dasar kemampuannya dan komitmennya menjalankan agama islam.[42]

3. Aktifitas al-Qaradhawi dalam Bidang Keagamaan di Dunia Islam

Al-Qaradhawi cukup aktif mengikuti seminar-seminar dari berbagai universitas, lembaga-lembaga ilmu pengetahuan di negara-negara Arab, di negara-

---

[40] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syari'ah Dalam Fatwa Kontenporer* (Ciputat Timur : Adelina, 2015),hal.23

[41] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syari'ah Dalam Fatwa Kontenporer,* (Ciputat Timur : Adelina, 2015), hal.31

[42] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syari'ah Dalam Fatwa Kontenporer,* (Ciputat Timur : Adelina, 2015), hal.33

negara muslimin, bahkan di luar dunia Islam, muktamar Internsional mengenai ekonomi Islam, muktamar tentang hukum Islam dan *fiqh* di Riyadh, muktamar dakwah antar da'i di Madinah. Pada tahun 1956 M, Syaikh al-Qaradhawi diminta bekerja di Badan Pengawas Keagamaan Kementrian Wakaf Mesir untuk mengawasi Khutbah dan pengajian yang diadakan di masjid-mesjid. Kemudian setelah itu dia menjadi pengawas di Ma'had para imam masjid. Pada tahun 1959 Masehi, dia dipindahkan ke kantor Administrasi umum untuk kebudayaan Islam di Al-Azhar dengan tugas mengawasi percetakan. Setelah itu dia bekerja dikantor teknis administrasi dakwah dan bimbingan, ikut berperan memberikan masukan ke kantornya, dan menjawab semua tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Islam melalui Koran dan majalah.[43]

Pada tahun 1961 M, Syaikh al-Qaradhawi dikontrak sebagai direktur Al-Ma'had Ad-Dini Ats-Tsanawiyah oleh pemerintah Qatar. Disini dia mengembangkan sekolah dan membangunnya diatas kaidah yang menyatukan antara yang lama yang baik dan yang baru yang baik. Dari sekolah ini lahirlah anak-anak Qatar dan Emirates yang cerdas, dan banyak menjadi pejabat tinggi Negara.[44]

Sejak Syaikh al-Qaradhawi datang ke Doha pada tahun 1961 M (1381 H) sebagai delegasi Al-Azhar, dia menyampaikan pengajian setelah shalat Ashar yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan di Masjid Syaikh Khalifah bin

[43] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fiqh al-Qaradhawi,..*,hal.7
[44] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fiqh al-Qaradhawi,..*,hal.8

Hamad, putera mahkota yang kemudian menjadi pangera di Negara itu. Kegiatan ini dilakukannya hingga dua puluh tahun lamanya.[45]

Syaikh al-Qaradhawi berkata, "saya menyampaikan Khutbah Jum'at di Qatar sejak dibangunnya Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq di Doha. Kemudian dibangunnya Masjid Umar bin Khattab dan saya pindah kepadanya, hingga akhirnya khutbah Jum'at yang saya sampaikan di Masjid disiarkan secara langsung melalui televisi.[46]

Pada tahun 1973 M, setelah Syaikh al-Qaradhawi mendapatkan gelar doktornya, di Universitas Qatar dibentuk dua Fakultas Tarbiyah untuk perempuan. Untuk mengisi kedudukan kosong di Universitas ini, Syaikh al-Qaradhawi kemudian dipindahtugaskan untuk membentuk jurusan Dirasat Islamiyyah, yang dia sendiri menjadi kepala jurusannya. Kemudian pada tahun 1977 M, dia mendirikan Fakultas Syari'at Islam dan Dirasat Islamiyyah di Universitas Qatar, yang dia sendiri menjadi dekannya. Dia menjabat sebagai dekan hingga akhir tahun 1989/1990 M, sebagaimana dia juga menjadi direktur Markaz *Buhuts As-Sunnah Was Sirah An-Nabawiyah* di Universitas Qatar.[47]

Syaikh al-Qaradhawi telah menjadikan media masa sebagai mimbar dakwah, dia selalu menyampaikan ceramah dan pelajaran agama melalui siaran radio dan televisi. Sebagian dari pelajaran agama itu ada yang berupa tafsir al-Qur'an, seperti"*Fi Rihabil Qur'an*", sebagiannya ada yang berupa hadits, seperti "*Min Miskatin Nubuwwah*" dan sebagiannya berupa ceramah dan nasihat, tanya jawab

[45] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fiqh al-Qaradhawi,..*,hal.9
[46] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fiqh al-Qaradhawi,..*,hal.9
[47] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fiqh al-Qaradhawi,..*,hal.11

atas berbagai pertanyaan dari kaum muslimin tentang segala yang berhubungan dengan Islam dan kehidupan.[48]

Dia kemudian memundurkan diri dari menyampaikan siaran di radio, karena kesibukannya yang sangat padat dan berpindah ke acara televisi dengan nama "*Hadyul Islam*", yang ditayangkan setiap hari Jum'at sore di televisi Qatar. Tayangan ini merupakan sekolah terbuka yang istimewa dalam dakwah, ceramah, fatwa, dan kajian fiqhnya. Tayangan ini semakin luas daya pencernaannya dengan didukung oleh satelit Qatar.[49]

Belakangan, Syaikh Al-Qaradhawi mengusulkan kepada para pakar telekomunikasi di Qatar agar membuat tayangan yang bisa ditangkap diseluruh dunia. Adapun acaranya adalah *"Asy-Syari'ah Wal Hayah"* yang ditayangkan dari "Qanatul Jazair" di Qatar. Adapun acaranya yang kedua yang dapat ditangkap diseluruh dunia adalah "*Al-Muntada*" yang ditayangkan oleh televisi Abu Dhabby, yaitu acara menyerupai "*Asy-Syari'ah Wak Hayah*" yang disiarkan secara langsung.[50]

E. Metode Istimbath Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi mrnggunakan beberapa sumber ijtihad di dalam merumuskan beberapa kumpulan pendapat dari fatwanya, baik dalam arti sesuatu yang diambil darinya kesimpulan-kesimpulan hukum maupun dalam arti dalil-dalil hukum. Dalam buku karangannya *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah*

---

[48] Amru Abdul Karim Sa'dawi *Wanita Dalam Fiqh al-Qaradhawi,.., hal. 11*

[49] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fiqh al-Qaradhawi,* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009, hal.11

[50] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi,* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal.11

yang mengkaji tentang masalah poligami, ia juga menyembutkan sumber dan dalil-dalil hukum yang juga ia pakai dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya.

Ijtihad yang dilakukan yusuf al-Qaradhawi dapat diklasifikasikan kepada tiga kelompok, yakni ijtihad *tarjih*, ijtihad kreatif, dan ijtihad *tarjih* kreatif. Mengenai ijtihad ini yusuf al-Qaradhawi mempunyai istilah sendiri yang berbeda yakni ijtihad *intaq'i*, ijtihad *insya'i*, dan ijtihad *intaqa'i insya'i.*

1. Ijtihad Tarjih atau *Intaqa'i*

Dalam berfatwa Yusuf al-Qaradhawi memilih-milih beberapa pendapat dan menetapkan pendapat yang paling kuat dan mengikutinya berdasarkan dalil-dalil hukum tertentu. Ijihad ini banyak ditemukan dalam fatwa kontemporernya Yusuf Al-Qaradhawi. Hal ini disebabkan karena banyaknya permasalahan yang ditanyakan kepadanya yang telah dikaji oleh para mujtahid sebelumnya, seperti jarak musafir yang boleh berbuka puasa, qunut dalam shalat subuh dan sebagainya.

Dalam ijtihad tarjih al-Qaradhawi melakukan pengkajian terhadap pendapat-pendapat hukum ulama sebelumnya tentang sebuah masalah dengan menimbang dalil-dalil yang digunakan hingga ia mendapatkan pendapat yang paling kuat. Selain pertimbangan dalil, tarjih yang dilakukan Qaradhawi juga mempertimbangkan identifikasi masalah serta keadaan kontemporer mencakup perubahan keadaan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Ijtihad tarjih banyak dilakukan oleh Al-Qaradhawi dalam permasalahan bersuci dan shalat, zakat dan sedekah, puasa dan zakat fitrah, serta sumpah dan

nazar. Kebanyakan dari fatwa-fatwa tersebut terdapat dalam buku *Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah* jilid pertama.[51]

2. Ijtihad Kreatif atau *Insya'i*

Ijtihad kreatif atau *insya'I* adalah usaha untuk merumuskan hukum ataupun persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh para fukaha salaf, baik masalah baru atau karena pendapat hukumnya yang berbeda. Ijtihad ini pada umumnya dilakukan untuk masalah-masalah yang relative baru dan belum dikenal pada masa sebelumnya. Dalam melakukan ijtihad ini al-Qaradhawi sering mengutip pendapat-pendapat para fukaha lainnya jika ada, menguji dalil-dalil hukum yang digunakan serta menyimpulkan kesimpulan hukum. Apabila tidak ada pendapat lain tetang masalah tersebut, maka Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan dalil-dalil serta argumentasinya dan dalam menyimpulkan pendapat hukumnya.[52]

3. Ijtihad Tarjih Kreatif atau Intaqa'I Insya'i

Ijtihad ini merupakan perpaduan dari dua bentuk ijtihad sebelumnya. Ijthad ini dilakukan dengan mengemukakan pendapat-pendapat ulama salaf tentang sebuah permasalahan hukum, dengan menentukan mana diantaranya yang paling kuat diantaranya serta menjelaskan ataupun menambahkan hal-hal baru yang belum dijelaskan oleh ulama sebelumnya.[53]

F. Istri dan Anak Yusuf Al-Qaradhawi

---

[51] *http://www.academia.edu/22157202/Metode_Ijtihad_Yusuf_Al-Qaradhawi_dalam_Fatawa_Muasirah*, diakses pada tanggal 03 Agustus 2019, pukul 06.50

[52] *http://www.academia.edu/22157202/Metode_Ijtihad_Yusuf_Al-Qaradhawi_dalam_Fatawa_Muasirah*, diakses pada tanggal 03 Agustus 2019, pukul 06.50

[53] *http://www.academia.edu/22157202/Metode_Ijtihad_Yusuf_Al-Qaradhawi_dalam_Fatawa_Muasirah*, diakses pada tanggal 03 Agustus 2019, pukul 06.50

Pada bulan Desember 1985 Yusuf Qaradhawi menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Muhammad. Istrinya berasal dari keluarga Hasyimiyah Husaniyah. Dari pernikahannya dengan Ummu Muhammad Yusuf Qaradhawi dikaruniai tujuh orang anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja yang sesuai dengan minat dan bakat serta kecederungan dari mereka masing-masing. Dan juga Yusuf Qaradhawi ini tidak membeda-bedakan pendidikan yang harus ditempuh oleh anak-anaknya, baik anak-anak perempuannya serta anak-anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya ada yang mendapat gelar Doctor Fisika dalam bidang Nuklir dari Inggris. Putri yang keduanya memperoleh gelar Doctor Kimia juga dari Inggris, sedangkan putrinya yang ketiga menempuh S3. Adapun putrinya yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Sedangkan anak laki-lakinya yang pertama menempuh S3 dalam bidang Teknis Elektro di Amerika, putranya yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir, sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Teknik Jurusan Listrik.

Dilihat dari berbagai macam pendidikan anak-anaknya, dapat diketahui bahwa sikap dan pandangan Yusuf Qaradhawi terhadap pendidikan Modern. Dari ketujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan memperoleh pendidikan agama. Sedangkan anak-anaknya yang lain mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebab dari semua itu adalah karena Yusuf Qaradhawi merupakan seorang ulama yang menolak

pembagian ilmu secara dikotomis.[54] Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu yang secara dikotomis itu menurut Yusuf Qaradhawi telah menghambat kemajuan umat.[55]

G. Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi

Sebagai tokoh yang cakap dalam ilmunya dalam bidang agama, al-Qaradhawi sangat produktif menulis karya-karya keislaman dalam segala bidang ilmu agama Islam, khususnya *fiqh* dan fatwa. Tulisan atau karyanya sangat berpengaruh di dunia Islam dan mendapat komentar serta pujian dari ulama-ulama Islam lainnya.[56]

Buku-buku karya Yusuf al-Qradhawi tidak kurang dari 75 judul buku, diantaranya membahas masalah-masalah syari'ah (fikih, ushul fikih), tafsir, hadits, tauhid (aqidah), pemikiran politik (fikih al-siyasah), pemikiran kontemporer dan gerakan dakwah.

1. *Al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam,* (الحلال والحرام في الاسلام)

Buku ini merupakan buku pertama karya al-Qaradhawi yang membawa namanya masuk ke dalam kelompok pengarang. Buku *Al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam* ini sebagian isinya telah dikritik ole ulama Arab Saudi, Ustadz Shaleh

[54] Dikotomi adalah sikap yang menenpatkan dua hal yang berbeda dan sangat sulit untuk disatukan. Dikotomi bisa diartikan sebagai sikap yang menolak adanya penggolongan atau anti dikotomi.

[55] Http///:Wikipedia.com/biografi-Yusuf-Qaradhawi/?-diakses tanggal 22 Juni 2019

[56] Busyro, *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syari'ah Dalam Fatwa Kontenporer,..*,hal.34

bin Fauzan bin Abdullah, seorang dosen fakultas Syari'ah Universitas Islam Muhammad bin Sa'ud di Riyadh dalam bukunya *Al-I'lam bi Naqd Kitab Al-Halal wa Al-Haram.*[57]

2. *Fikih al-Zakat.* **(** فقه الزكاة **)** merupakan karya monumentral al-Qaradhawi.

Buku ini terdiri dari dua jilid yang berjudul *"al-Zakat Fi al-Islam wa Atsaruha fi Hall al-Masyakil al-Itima'iyah"* (Zakat dalam Islam dan Pengaruhnya bagi solusi problematika sosial). Menurut sementara tokoh, buku ini merupakan ensiklopedia zakat yang membahas aneka masalah zakat dari masalah yang klasik sampai masalah-masalah yang kontemporer. Salah satu hal yang menarik dalam buku ini adalah mengenai pembahasan tentang zakat profesi yang nampaknya belum dibicarakan dalam kitab-kitab fikih klasik.[58]

3. *Al-Ijtihad Fi Al-Syari'ah al-Islamiyyah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir* (الا جتهاد في الشريعة الاسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر)

Ijtihad dalam syari'at Islam dan beberapa analisis tentang ijtihad kontenporer, diterbitkan oleh Dar al-Qalam, Kuwait,1985

4. *Al-Fatwa Baina al-Indhibath wa Al-Tasayyub* (الفتوي بين الا نضباط و التسيب

Fatwa, beberapa kode etik dan penyimpangan, terbitan *Dar al-Shahwah*, kairo 1988. Dalam buku ini dijelaskan pengertian fatwa, fatwa dalam al-Qur'an dan Sunnah, sejarah fatwa, kitab-kitab dahulu dan sekarang, serta beberapa kode etik mufti, dan beberapa penyebab terjadinya penyimpangan dalam berfatwa.

---

[57] Muhammad Al-Majzub, *'Ulama Wa Mutafakkirin 'Araftuhum,* (Dar Al-Nafais, 1977), Hal.455

[58] Muhammad Al-Majzub, '*Ulama Wa Mutafakkirin 'Araftuhum,* (Dar Al-Nafais, 1977), Hal.456

5. *Hady Al-Islam Fatawa Mu'ashirah* (هدي الاسلام فتاوي معاصرة) Petunjuk Islam, fatwa-fatwa kontemporer, diterbitkan oleh *Dar al-Ma'rifah, al-Dar al-Baidha'* (Casablangka, Maroko) 1989. Buku ini juga telah mengalami cetak ulang lebih dari 10 kali dan diterjemahkna kedalam beberapa bahasa dunia Islam.

6. *Kaifa Nata'amal ma'al al-Sunnah al-Nabawiyyah* (كيف نتعا مل مع السنة النبوية) bagaimana berinteraksi dengan Sunnah Nabi.

7. *'Awamil al-Si'ah wa al-Muranah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (faktor keluasan dan keluwesan Syari'at Islam) عو امل السعة و المرونة فس الشريعة لالاسلامية

8. *Tafsir al-Fiqh fi dhau-I al-Qur'an wa al-Sunnah, Fiqhal-Shiyam*

تيسير الفقة في ضوء القران والسنة فقة الصيام(memahami fikih dengan mudah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah)

9. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-iqtishad al-Islamy* (Peran nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam) دور القيم والاخلاق في الاسلامي

10. *Qadhaya Mu'ashirah 'ala bisath al-bahts* قضيامعاصرة علي بساط البحث di terbitkan oleh penerbit Dar al-Shahwah, Kairo, 1992.

11. *Musykilat al-faqr Wa kaifa 'Alajaha al-Islam,* (Problema Kemiskinan dan Bagaimana solusinya Menurut Islam). Buku ini diterbitkan oleh penerbit Maktabah Wahbah, Kairo

12. *Al-Iman wa al-Hayat,* (Iman dan Kehidupan)

Dalam buku ini al-Qaradhawi membahas berbagai masalah keimanan dan peranannya yang signifikan dalam menghadapi kehidupan.

13. *Al-Ibadah Fi al-Islam,* Ibadah dalam Islam.

Buku ini menjelaskan makna Ibadah dalam Islam, baik dalam pengertiannya yang sempit maupun dalam pengertian luas, macam-macam ibadah, ibadah apa saja yang paling *afdhal* (utama), masalah niat, niat yang baik tidak dapat

menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Islam.

14. *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islamiy* (non muslim ditengah-tengah masyarakat muslim). Dalam buku ini dijelaskan bagaimana keduduka non muslim yang berada ditengah-tengah masyarakat Muslim. Masyarakat non Muslim ditengah mayoritas masyarakat muslim keadaannya lebih baik, lebih aman, dan terpelihara, bila dibandingkan dengan kondisi masyarakat Muslim di tengah mayoritas non Muslim.

15. *Al-Hulul al-Mustawradah wa Kaifa Jannat 'ala Ummatina* (berbagai solusi yang diimpor dari Luar Islam dan bagaimana solusi itu masuk dalam tubuh umat Islam)

16. *Al-Hallual-Islamy, Faridhatun wa Dharuratan* (Solusi Islamiy, suatu kewajiban dan kebutuhan). Dalam buku ini al-Qaradhawi menekankan bahwa penyelesaian berbagai masalah didalam Negara muslim haruslah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri.

17. *Al-Khasha-ish al-'Ammah Li al-Islam* (karakteristik Umum Ajaran Islam).

Dalam buku ini al-Qaradhawi menguraikan beberapa hal yang menjadi ciri-ciri khas (karakteristik) ajaran Islam seperti *Rabbaniyah* (ajarannya berasal dari Tuhan), *Isnaniyah* (ajaran Islam untuk kepentingan dan kebahagiaan umat manusia), *Syumuliyah* (mencakup semua aspek kehidupan), *al-'Alamiyah* (berlaku secara universal di seluruh dunia).

18. *Tsaqafah al-Da'iyah* (pengetahuan Da'i)

Dalam buku ini al-Qaradhawi menguraikan berbagai macam ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang Da'I yang ingin sekses di dalam tugasnya.

19. *Al-Shabr Fi al-Qur'an* (Sabar Dalam al-Qur'an).

Dalam buku ini diuraikan pengertian serta macam-macam sabar. Buku ini merupakan kajian tematik (tafsir al-maudhu'iy), yang menghimpun semua ayat-ayat yang berbicara tentang sabar, kemudian dijelaskan maksudnya, dan sebab-sebab turunnya ayat.

20. *Al-Tarbiyyah Al-Islamiyyah Wa Madrasah Hasan Al-Bana* (Pendidikan Islam dan Pembinaan Hasan Al-Bana)

Dalam buku ini al-Qaradhawi menguraikan sistem pembinaan (tarbiyah) kader yang dilaksanakan oleh Imam Syahid Hasan Al-Bana dalam jama'ah al-Ikhwan al-Muslimun.

21. *Wujudullah* (Eksistensi Allah).

Al-Qaradhawi membahas secara gembling dan tuntas tentang eksistensi Allah dengan berbagai argumentasi ilmiah rasional, filosofis, emosional, maupun argumentasi nalury (fithri).

22. *Nisa'ul Mu'minat* (Perempuan-Perempuan Mu'minat)

23. *Al-Din Fi Ashr Al-'Ilmi* (Agama Pada Zaman Kemajuan Ilmu Pengetahuan)

Dalam buku ini al-Qaradhawi menguraikan panjang lebar tentang posisi serta fungsi agama, yang paling utama ialah agama Islam di dalam membimbing serta mengarahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

24. *Zhahirah al-Ghuluw Fi al-Takhir* (Phenomena Ekstrim dalam Mengkafirkan).

Dalam buku ini dijelaskan fenomena yang berkembang disebagian negeri muslim, dimana sebagian umat Islam bersifat ekstrim terhadap muslim lainnya sampai mengkafirkan orang lain. Penyebab timbulnya fenomena itu dan juga bagaimana solusinya.

25. *Al-Shahwah Al-Islamiyah Baina Al-Juhud Wa Al-Tatharruf* (Kebangkitan Islam Antara Penolakan dan Sikap Ekstrim)

26. *Al- Rasul wa al-'Ilmu,* (Rasul dan Ilmu Pengetahuan).

Dalam buku ini diuraikan peran Rasul dalam umatnya dan hubungan hadits-hadits Rasul dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan saat ini.

27. *Al-Waqtu Fi Hayat Al-Muslim* (Waktu Dalam Kehidupan Muslim)

28. *Ba'I al-Murabahah Lil Amir Bi al-Syira' Kama Tajrihi al-Masharif al-Islamiyah* (Akad Jual Beli Murabahah dan Prakteknya Pada Perbankkan Syari'ah).

29. *Risalah Al-Azhar Baina Al-Amsi Wa Al-Yaum Wa Al-Ghadd* (Missi Al-Azhar Pada Masa Dahulu, Kini, dan Masa yang akan Mendatang)

30. *Jil Al-Nashr Al-Mansyud* (Generasi Pembela Islam Yang Dinantikan)

31. *Al-Fiqh al-Islamiy Baina al-Ashalah wa al-Tajdid* (Hukum Islam Antara Pemurnian dan Pembaharuan).

32. *Al-Islam Wa Al-'Ilmaniyah Wajhan Liwajhin* (Islam Versus Sekularisme)

Dalam buku ini dijelaskan mengenai pertentangan antara ajaran Islam dengan sekularisme, serta perdebatan antara Yusuf al-Qaradhawi dengan tokoh-tokoh sekuler lainnya di Mesir

33. *Bayanat Al-Hall Al-Islamiy Wa Syubhat Al-Ilmaniyin Wa Mughtaribin* (Solusi Islami Dan Keraguan Kaum Sekularis)

34. *Al-Imam Al-Ghazali Baina Madihi Wa Naqidihi* (Imam Al-Ghazali Antara Pembela Dan Pencelanya)

35. *Fawa-Id Al-Bunuk Hiwa Al-Riba Al-Muharram* (Bunga Bank Adalah Riba Yang diharamkan)

Dalam buku ini Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan tentang bagaimana haramnya bunga bank. Pada masa itu bunga bank ini sama dengan riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasullnya.

36. *Al-Shahwahal-Islamiyah Wa Humum Al-Riba Al-Muharram* (Kebangkitan Islam dan Kecemasan Mengenai Haramnya Riba)

37. *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Qur'an Al-Karim* (Bagaimana Caranya Berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim). Al-Qaradhawi menjelaskan secara detail bagaimana cara memahami ayat–ayat al-Qur'an dengan benar dan berinteraksi dengannya.

38. *Al-Muntaqa Min al-Targhib wa al-Tarhib Li al-Munzdir* (hadis-hadis pilihan dan kitab al-Targhib wa al-Tarhib karya al-Munzdir)

39. *Tsaqafah Al-Da'iyah,* buku ini menguraikan berbagai macam ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang da'I yang ingin sukses dalam tugasnya. Misalnya, ilmu-ilmu keislaman, seperti ulumul qur'an, ulumul hadits, ilmu fikih, ushul fikih, ilmu aqidah, ilmu sejarah.

40. *Al-Shahwah al-Islamiyah Baina al-Juhud wa al-Tatharruf* (kebangkitan Islam antara penolakan dan sikap Ekstrim). Buku ini menjelaskan berbagai fenomena kebangkitan Islam di negeri-negeri muslim. Bagaimana kebangkitan Islam itu dicurigai dan ditakuti sampai munculnya sikap ekstim pada sebagian muslim [59]

Dengan memperhatikan banyaknya karya-karya dari Yusuf al-Qaradhawi di atas, dapat dikatakan bahwa Yusuf al-Qaradhawi merupakan ulama masa kini yang sangat produktif, sangat menguasai ilmu-ilmu keIslman, mengikuti perkembangan pemikiran kontemporer dan aktif dalam berbagai aktivitas. Namun, Al-Qaradhawi selalu bersikap moderat dalam setiap pembahasannya.

BAB III

KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT FIKIH

A. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poly* atau *polus* yang artinya banyak dan *gamein* atau *gamos,* yang artinya perkawinan. Poligami diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Kalau dipahami dari kata diatas dapat diketahui bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, atau

[59] Dr. Muchlis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat : Studi terhadap Metode Ijtihad Yusuf AL-Qaradhawi dalam masalah-masalah Kontenporer,* (Jakarta:Pustaka Ikadi,2009), hal.140-146

seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[60]

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'addu al-zaujah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut dengan permaduan. Dalam hukum Islam poligami merupakan suatu proses kepemimpinan bagi seorang laki-laki dalam rumah tangga. Apabila seorang suami tidak mampu untuk bersifat adil dalam rumah tangganya, maka ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat.[61] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah "Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan".[62]

Secara istilah, Abdur Rahman Ghazali megatakan bahwa poligami yaitu seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi hanya empat orang. Apabila melebihi dari empat orang maka ia telah mengingkari kebaikan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT yaitu untuk kemaslahatan hidup bagi keduanya (suami istri).[63] Siti Musdah Mulia mengatakan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal dimana suami mengawini lebih dari satu orang istri dalam jangka waktu yang bersamaan.[64]

---

[60] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal.129

[61] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal.151

[62] Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 1089

[63] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal.131

[64] Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami,* (Jakarta : The Asia Pondaction, 1994), hal.2

Dalam Islam poligami merupakan bentuk pernikahan yang diperbolehkan. Mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan poligami, dan pandagan kebolehan pernikahan poligami itu didasarkan pada ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa seorang laki-laki muslim boleh melakukan pernikahan dengan satu, dua, tiga, dan empat wanita yang baik. Islam tidak melarang umatnya untuk berpoligami dan tidak pula mengajaknya secara mutlak tanpa batasan. Tetapi Islam membatasinya dengan ikatan keimanan yang terkandung dalam nash al-Qur'an yaitu dengan cara membatasinya.[65]

Jadi dapat dipahami bahwa poligami merupakan suatu bentuk pernikahan yang mana salah satu pihak (suami) memiliki atau mengawini beberapa istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan bersamaan diatas bukanlah bersamaan dalam arti *ijab qabul*, melainkan bersamaan dalam hal menjalani kehidupan berkeluarga.

B. Dasar Hukum Poligami

Dalil populer yang menyangkut poligami ditemukan dalam Al- Qur'an Surah an-Nisaa' ayat 3,

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka

[65] Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu az-Zaujat fi al-Adyan,* (Jakarta : Dar al-Afaq al-'Arabiyyah, 2007), hal.17

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam *sahihain* sunan Nasa'i, Baihaqi, dalam Tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim, Dari Urwah Bin Zubair, sesungguhnya dia telah bertanya kepada bibinya Aisyah Ummu Al-Mukminin mengenai ayat ini, ia berkata:

"wahai anak saudaraku! perempuan itu berada dalam pemeliharaan walinya, bersamaan dengan harta yang dimilikinya, sedangkan orang itu suka terhadap harta dan kecantikan dari anak yatim tersebut. Dia berniat menikahinya dengan tidak berlaku jujur menurut pembayaran yang diserahkannya kepada orang lain, maka dari itu dilaranglah untuk menikahinya, kecuali jika mau berlaku jujur dengan memberikan mahar yang sebaik-baiknya". [66]

Maksudnya ialah jika wali merasa takut tidak akan mampu berlaku jujur dalam pernikahannya dengan perempuan yatim yang berada dalam penjagaannya maka sebaiknya di tinggalkan. Dan menikahi perempuan yatim tersebutyang ia pandang baik satu, dua, tiga, atau empat orang.

Dalam ayat ini terkandung masalah tentang anak yatim. Dapat dipahami bahwa ayat tersebut secara utuh mengandung ajaran perlindungan terhadap harta anak yatim. Para mufasir sepakat bahwa anak yatim itu berada dalam pemeliharaan walinya. Di lain sisi wali tersebut hanya terpikat atas harta dan kecantikan anak yatim tersebut sehingga ia ingin menikahinya tanpa adanya mahar. Kemudian turunlah ayat ini sebagai peringatan bagi para wali agar bisa

[66] Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 192

berlaku lurus dan adil terhadap perempuan-perempuan yatim yang ada dalam pengampuannya.

Allah memerintahkan untuk melindungi hak perempuan yatim dengan cara tidak memakan hartanya sampai-sampai Allah melarang untuk menikahkan atau menikahi anak yatim jika ia tidak bisa berbuat adil atau hanya keinginan karena semata-mata hartanya.

Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seorang laki laki diperbolehkan mengawini lebih dari satu perempuan tetapi dibatasi sampai empat orang istri. Akan tetapi dari kebolehan tersebut ada syaratnya yaitu berlaku adil diantara perempuan-perempuan yang ia nikahi baik itu adil dalam nafkah maupun giliran malamnya.[67]

Dengan demikian sebenarnya poligami ini dilakukan hanya untuk melindungi anak-anak yatim serta para janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang, namun poligami ini masih tetap diperbolehkan dengan adanya syarat tertentu dan jika dalam keadaan yang bersifat darurah saja.

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Aisyah radhiallahu anha menjawab : "Wahai anak saudariku, anak yatim perempuan yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada pada pemeliharaan walinya, dan hartanya bergabung

[67] Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996), hal. 89

dengan harta walinya. Sementara walinya juga menyukai harta dan kecantikannya. Maka dari itu ia ingin menikahinya tanpa adaberbuat adil dalam maharnya, seperti jika ia menikahi wanita yang lainnya. Maka mereka dilarang untuk menikahinya kecuali mereka dapat berbuat adil terhadap wanita-wanita tersebut dan memberikan mahar yang terbaik bagi mereka. Dan mereka itu juga diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang mereka sukai selain wanita-wanita yatim yang ia pelihara.[68]"

Menurut jumhur ulama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa pada kalimat *fankihu* ini memiliki konsekuensi hukum mubah sama halnya dengan makan dan minum, sedangkan Mazhab al-Zahiri berpendapat bahwa konsekuensi hukumnya ialah mubah secara mutlak yang sama sekali tidak terdapat *qorinah* untuk memakruhkan hukumnya apalagi mengharamkannya.[69]

مَثْنَى وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ

Ulama berbeda pendapat mengenai makna dari ayat diatas, Menurut Mazhab ahlu al-sunnah, seorang suami itu tidaklah boleh untuk melakukan poligami melebihi dari empat orang wanita. Mereka menafsirkan ayat ini dengan dua, tiga, atau empat. Dan huruf waw yang terdapat dalam ayat ini berfungsi sebagai *takhyir* (memilih).[70] Menurut Mazhab Zahiri dan Imamiyah, berpendapat bahwa seorang

[68] Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir,* Alih Bahasa M. 'Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir,* Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012), Hal.294

[69] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* (Jakarta : Lentera Basritama, 2001), hal. 332

[70] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* Juz IV, (Bairut : Dar al-Fikr, 1984), hal. 166

laki-laki boleh berpoligami dengan menikahi Sembilan orang istri berlandaskan zahir ayat ini. Dan mereka juga menafsirkan huruf *waw* dalam ayat ini bertujuan menghimpun bukan untuk memilih, yang berarti 2+3+4 =9 orang.[71]

Boleh menikahi dua, tiga, atau empat orang istri itu jika seorang suami itu memang sanggup untuk berlaku adil yang sesuai dengan syarat poligami dalam Islam. Mengenai ayat ini jumhur ulama berpendapat bahwa *ta'addud* itu artinya adalah ibahah karena pada kalimat "*fankihu ma thabalakum"* (kawinilah wanita yang baik buat kamu yang kamu senangi) adalah bersifat *takhyir* (pilihan) terhadap mukallaf yangmana hukumnya adalah ibahah yang merupakan hukum dasar asalkan seorang suami tersebut mampu dan dapat berlaku adil.[72]

فَإِن خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً

Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil diantara dua orang istri atau lebih maka kamu harus menikahi satu orang istri saja. Rasa khawatir tidak dapat berlaku adil dapat dibenarkan dengan dugaan serta keraguraguan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang ingin memiliki istri lebih dari satu itu hanya bagi orang-orang yang telah yakin dengan dirinya bahwa ia mampu berbuat adil.[73]

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ

Hendaknya kalian mencukupkan hanya dengan seorang istri saja dan wanita-wanita merdeka, dan bersenang-senanglah dengan wanita yang kamu sukai dari

---

[71] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam,* Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 9, hal.161

[72] Dahlan Idhami, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Uslam,* (Surabaya : Al-Ikhlaas, 1984), Hal. 31

[73] M. 'Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir,* (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), *Jilid 2,* hal.296

hamba-hamba wanita karena tidak ada kewajiban berbuat adil di antara mereka. Tetapi mereka hanya berhak untuk mendapat kecukupan nafkah dan sesuai dengan standar yang berlaku di kalangannya mereka.[74]

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Makna yang paling tepat mengenai potongan ayat ini ialah janganlah kalian berbuat aniaya. Dalam bahasa Arab dikatakan عالفىالحكم yang diartikan sebagai berbuat aniaya, menyimpang, dan zhalim dalam memutuskan suatu perkara. Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawih, dan Ibnu Hibban dalam *shahih*nya meriwayatkan dari 'Aisyah tentang maksud dari ayat diatas, beliau bersabda : لاتجوروا yang artinya yaitu agar kalian tidak berbuat aniaya.:[75]

Ayat diatas menggunakan kata *tuqsithu* dan *ta'dilu* yang mana keduanya sama-sama memiliki arti adil. Ada sebagian ulama yang menyamakan makna kedua kata tersebut dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih atau keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilu* adalah berlaku adil terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu bisa saja merugikan salah satu pihak.[76]

---

[74] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi,* (Semarang : Pt. Karya Putra Semarang, 1993), Juz IV, hal.324

[75] Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir,* Alih Bahasa M. 'Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012), Hal.297

[76] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal.407

Qur'an surah an-Nisaa' ayat 3 diatas menunjukkan kebolehan bagi seseorang untuk melakukan poligami. Namun dalam hal ini terdapat batasan-batasan mengenai jumlah istri yang boleh untuk dinikahi, yaitu berdasarkan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ghailan,

وعن سالم عن أبيه عبدالله بن عمر أن غيلان بن سلمة هو عن أسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجر وهو من أعيان ثقيف ومات فى خلافة عمر أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبى صلىالله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا.(رواه أحمد والترمذى وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخارى وأبو زرعة وأبوحاتم)

Artinya :"Dari Salim bin Abdillah,dari ayahnya, "Bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih empat orang istri diantara mereka." (H.R Ahmad At-Tirmidzi. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan ma'lul menurut Al-Bukhari, Abu Zari'ah dan Abu Hatim)[77]

Mengenai dasar hukum dari poligami ini sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, para pakar fiqh telah sepakat bahwa hukum melakukan poligami adalah mubah (boleh).[78] Islam memperbolehkan poligami yaitu hanya untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan sebagai tuntutan kehidupan. Islam tidak menciptakan atauran berpoligami dan tidak juga mewajibkannya terhadap suatu kaum.[79]

Perlu diketahui bahwa Qs. An-Nisaa' ayat 3 diatas tidaklah membuat suatu peraturan tentang poligami, karena pada awalnya poligami itu sendiri telah

---

[77] Said Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam,*(Bandung : Diponegoro, [tt]), juz 3,hal.132

[78] Jaih Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), cet. 1, hal.122

[79] Musfir Al-Jahrani, *Poligamai dari Berbagai Persepsi,* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal.39

dikenal dan dilaksanakan oleh agama dan adat istiadat sebelumnya. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami namun ayat ini hanya membicarakan tentang bolehnya berpoligami dan itupun merupakan pintu darurat yang hanya bisa dilalui saat diperlukan sangat dan dengan syarat yang tidak ringan pula.[80]

C. Adil Sebagai Syarat Poligami Serta Hubungannya dengan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Poligami merupakan suatu bentuk pernikahan yang mana salah satu pihak (suami) memiliki atau mengawini beberapa istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan bersamaan diatas bukanlah bersamaan dalam arti *ijab qabul*, melainkan bersamaan dalam hal menjalani kehidupan berkeluarga. Poligami merupakan suatu proses kepemimpinan bagi seorang laki-laki dalam rumah tangga. Apabila seorang suami tidak mampu untuk bersifat adil dalam rumah tangganya, maka ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat.[81]

Adapun mengenai hukum dari poligami ini, para ulama sepakat bahwa hukum poligami ialah mubah (boleh). Kebolehan seseorang untuk melakukan poligami ini juga mempunyai syarat diantaranya suami wajib bersifat adil terhadap istri-istri yang dinikahi baik dalam hal makan, minum, pakaian, rumah, dan nafkahnya.[82] Namun mengenai hukum dari poligami ini juga terdapat syarat mengenai adilnya. Adapun syarat bagi seorang suami yang hendak berpoligami ialah kesanggupan

---

[80] Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat,* (Bandung : Mizan, 1998), hal.200

[81] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat,* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal.151

[82] Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* Alih Bahasa Muammal Hamidy, (Surabaya : PT. Bina Ilmu,1980), hal.260

dari dirinya akan berbuat adil terhadap istri-istri yang dinikahi, baik dalam hal nafkah lahir maupun nafkah bathin. Dan bagi siapa yang tidak sanggup atau tidak mampu untuk melaksanakan hak-hak para istrinya dengan adil, maka diharamkan baginya untuk menikah dengan lebih dari satu orang istri. [83] Allah SWT berfirman:

فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً

Artinya : "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja." (An-Nisaa' : 3)

Berdasarkan Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 3 dijelaskan bahwa poligami itu dibolehkan dengan syarat adil. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang memaknai kata adil dalam berpoligami. Berikut penjelasan para ulama tentang makna adil tersebut.

1. Adil dalam poligami hanya mencakup adil lahiriyyah, yaitu keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia. Yaitu berlaku merata terhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan yang baik, dan masa menginap. Berdasarkan firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka*

[83] Ibid

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Keadilan yang dimaksud dalam surah An-Nisaa' ayat 3 adalah adil secara lahir, dalam hal-hal yang bersifat materi dan dapat diukur, bukan adil dalam rasa cinta dan kasih sayang, karena hal itu sangat mustahil dapat dilakukan oleh semua orang. Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عنأبيهريرة رضىالله عنه أن النَّبي صلىالله عليه وسلم قال: مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأ تَانِ فَمَا لَ إِلَىَ إِحْدَا هُمَا دونالأخرى جَاءَ يَوْمَ الـقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ﴿رَوَاهُابو داود والترمذى والنسائ وابن حبان ﴾

Artinya :"Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda : barangsiapa yang memiliki dua orang istri lalu ia hanya memperhatikan kepada salah seorang diantara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'I dan Ibnu Hibban. [84]

Menurut Musfir Aj-Jahrani bahwa Allah tidak menyuruh berlaku adil kepada suami yang poligami dalam kecenderungan perasaan cintanya terhadap istri-istrinya. Allah memerintahkan agar berlaku adil dalam kebutuhan lahiriah, nafkah lahir bathin yang dapat diukur oleh kemampuan manusia.[85]

Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meneladani istri, seperti : pakaian, tempat, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.[86]

---

[84] K.H. Kahar Mansyur, *Bulughul Maram,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), *jilid lll Terjemahan*, hal.78

[85] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat,* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 156

[86] Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : Rajawali Perrs, 2014), hal. 360

Yang dimaksudkan dengan keadilan sama rata dalam perasaan, cinta, dan kecenderungan hati. Syari'at hanya membebankan perkara yang mampu dilakukan oleh manusia. Maka tidak ada pembebanan perkara yang sifatnya fitrah yang tidak tunduk terhadap kehendak, misalnya rasa cinta dan rasa benci.[87]

Keadilan yang diperlukan dalam poligami menurut Mustafa al-Siba'I adalah keadilan materiil yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material bagi istri. Para ulama fiqih cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka.

2. Adil dalam Poligami hanya mencakup adil bathiniyyah, Muhammad Abduh berpandangan lain, menurutnya keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. sejatinya tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.[88]

Mayoritas ulama fiqh menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman Al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, seseorang tersebut tidak akan mampu berlaku adil dalam membagi kasih

[87] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam,* (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 9 hal. 162
[88] Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu,* (Beirut: Dar al-Fikr), hal.10

sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat bersifat naluriah. Wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang demikian merupakan sesuatu yang diluar batas kontrol manusia.[89]

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Arabby mengatakan bahwa hal ini berada diluar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggaman Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya. Dalam hal ini apabila ia tidak sengaja, ia tidak terkena hukuman dosa karena itu berada diluar kemampuannya, oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil.[90] Oleh karena itu manusia tidak dipaksa untuk berlaku adil. Dalam hal ini Abu Daud dan Aisyah r.a berkata :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا املك قال ابوداود يعنى القلب

(رواه ابوداود و الترمذي و ابن ماجه)

Artinya : Rasulullah SAW selalu membagi giliran istrinya dengan adil, beliau pernah berdo'a : Ya Allah, inilah bagianku yang dapat akau kerjakan, karena itu janganlah engkau mencelaku tentang apa yang engkau kuasai sedangkan engkau idak menguasainya. Abu Daud berkata yang dimaksud dengan engkau kuasai tetapi aku tidak menguasainya adalah hati." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, Dalam Sunan Abu Daud)[91]

---

[89] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, (Mesir : Al-Maktabah al-Tijariyah, 1969), hal.239

[90] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal.133

[91] Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), hal.241

Rasulullah SAW telah menggambarkan tata cara mempraktekkan keadilan dalam poligami, membagi nafkah lahiriah keluarga menurut kemampuan, adapun keadilan dalam hal hati beliau menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya, karena masalah cinta dan hati itu berada di luar kesanggupan manusia.[92]

Abu Bakar bin Arabiy berkata, "memang benar bahwa adil dalam cinta diluar kesanggupan manusia (suami yang berpoligami), sebab hanya Allah yang membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan bersetubuh terjadi kegairahan yang berubah-ubah, terkadang bergairah dengan istri pertama, terkadang lebih gairah kepada istri kedua. Asalkan perbuatan tersebut bukan kesengajaan, tidak ada dosa baginya karena hal tersebut diluar kemampuan diri manusia".[93]

Pendapat Sayyid Sabiq yang mengungkapkan pernayataan Abu Bakar bin Arabiy diatas memberikan pemahaman bahwa keadilan dalam poligami sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an adalah keadilan dalam materi atau lahiriyah, karena hal tersebut dapat dikelola dengan baik dan normal oleh suami yang poligami, seperti pengaturan nafkah lahiriah, yakni kebutuhan sandang, pangan papan, dan sejenis lainnya, termasuk pengaturan waktu gilir. Dengan demikian keadilan yang dimaksudkan adalah menjalankan keseimbangan pembagian kebutuhan materi dan spiritualnya, lahiriah dan batiniah (kebutuhan

[92] Ibid, hal.242
[93] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 156

seksual)[94]

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.[95]

3. Adil dalam Poligami mencakup adil lahiriyyah dan bathiniyah. Menurut Kazin Nasuha yang dimaksudkan keadilan dalam poligami adalah dalam soal materi, yakni adil dalam membagi waktu gilir, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya. Keadilan batiniah menurut Kazin Nasuha, tidak dituntut oleh syari'at Islam, karena masalahnya berada diluar kemampuan manusia. Rasulullah sendiri sangat cenderung rasa cintanya kepada Aisyah dibandingkan kepada istri yang lainnya.[96]

Menurut Fazlur Rahman, sikap berlaku adil itu mustahil untuk dapat diterapkan atau dijalankan oleh seorang laki-laki (suami) terhadap istri-istrinya. Ia juga tidak sependapat mengenai berlaku adil yang terdapat dalam Qs. An-Nisaa' ayat 3 yang hanya terbatas pada perlakuan lahiriahnya saja. Pendapat yang demikian hanya tepat jika ditafsirkan dalam aspek psikis, dan cinta kasih.

---

[94] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat,* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 156

[95] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal.34

[96] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat,* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 153

Keadilan dalam poligami menurutnya ialah keadilan yang mencakup dalam bidang material dan immaterial atau keadilan pada perlakuan lahiriyah dan bathiniyah (cinta dan kasih sayang).[97]

Sedangkan menurut Mahmud Muhammad Taha, keadilan dalam poligami merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dapat diwujudkan oleh manusia karena itu tidak hanya mencakup pada kebutuhan materinya saja, namun juga keadilan dalam hal mendapatkan kecenderungan hati.[98]

Amer Ali pernah mengemukakan pendapatnya pada abad ke-3 hijriyyah, ia mengatakan bahwa adil tidak hanya berarti sama dalam hal tempat kediaman, pakaian dan keperluan-keperluan dalam rumah tangga lainnya tetapi juga sepenuhnya sama mengenai kecintaan, kasih sayang, dan pengabdian.[99]

Menurut M. Quraish Shihab keadilan dalam poligami juga merupakan sebuah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Menurutnya keadilan dalam poligami ini menyangkut banyak aspek, karena pada Qs. An-Nisaa' ayat 3 tersebut itu masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya Qs. An-Nisaa' ayat 2

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا ٢

Artinya : "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya

---

[97] Ghufran A Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1998), hal.76

[98] Mahmud Muhammad Taha, *Arus Balik Syari'ah,* (Yokyakarta : LKiS, 2003), hal. 169

[99] Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan,* (Jakarta : PT. Bulan Bintang), 1987, hal. 233

tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar".[100]

M.Quraish Shihab menyatakan bahwa keadilan dalam poligami juga menyangkut dengan keadilan terhadap anak yatim. Pernyataan beliau ini dihasilkan dari metode tafsir *maudhu'I* yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan melakukan munasabah ayat serta melihat asbabun nuzul dari ayat 3 yaitu banyaknya janda-janda serta anak yatim setelah terjadinya perang Uhud. Keadilan dalam poligami ini menurut beliau itu menyangkut keadilan materil bukan keadilan immaterilnya,[101] pendapat ini didasarkan pada Qs. An-Nisaa' ayat 129

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ
فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

Artinya :"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Keadilan yang dimaksud dalam ayat diatas ialah keadilan dalam hal immaterial (cinta dan kasih sayang), sebab dari ayat tersebut tersirat bahwa keadilan itu tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, maka menurut M. Quraish Shihab keadilan poligami hanya materil saja bukan immaterial.[102]

---

[100] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an atas Berbagai Persoalan Umat,* (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2007), hal.321

[101] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an atas Berbagai Persoalan Umat,* (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2007), hal. 156

[102] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an atas Berbagai Persoalan Umat,* (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2007), hal. 581

Para ulama fikih maupun tafsir berpendapat bahwasannya adil dalam hal ini ialah adil terhadap para istri-istrinya dengan cara membuktikan sikap yang adil dalam hal nafkah baik itu berupa makan, minum. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa yang menjadi syarat mutlak adil di dalam poligami selain yang telah disebutkan diatas ialah adil dalam hal pembagian waktu dan menggilir istri.[103]

Adapun keadilan dalam urusan yang rasanya tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti dalam hal rasa cinta atau kecenderungan hati, maka suami tersebut tidak dituntut untuk mewujudkannya. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦

Artinya :"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir".

[103] Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Study Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2007), hal.25

Adapun keadilan dalam rasa cinta dan hati itu bukanlah wewenang manusia dan siapapun tidak akan dapat melakukannya. Maka dari itu kewajiban manusia hanyalah menjaga diri dan tunduk terhadap kecintaan, serta menjaga perasaan istri agar jangan sampai tersinggung dengan perilaku yang berlebihan akibat dari kecintaan tersebut, yangmana hal ini juga telah dijelaskan dalam firman Allah Qs.An-Nisaa' ayat 129[104]

Dalam hal ini Allah SWT telah mengingatkan kita agar hati dan kecintaan kita tidak terlalau cenderung kepada salah satu istri, sementara istri yang lainnya dilupakan atau malah terlantarkan. Apabila seorang laki-laki ingin melakukan poligami sedangkan ia sendiri meyakini bahwa dirinya tidak mampu untuk menerapkan keadilan diantara istri-istrinya dalam masalah kebutuhan materi, maka itu merupakan perbuatan dosa disisi Allah, dan wajib baginya untuk meninggalkan keinginannya untuk melakukan poligami tersebut, dan wajib baginya untuk menikahi satu orang istri saja.

Selain syarat adil di atas, dalam perkawinan poligami juga terdapat hak dan kewajiban masing-masing, dalam berumah tangga masing-masing suami istri memiliki hak dan kewajiban. Sebagaimana yang diketahui hak merupakan sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita, yang kita terima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang melekat pada diri manusia atau apa-apa yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Adanya hak dan

[104] Saiful Islam Mubarok, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2007), hal.81

kewajiban antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga itu diatur dalam Qs. Al-Baqarah ayat 228[105]

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya :"Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya."

Dalam pengurusan rumah tangga masing-masing suami istri mempunyai hak dan kewajiban. Adapun bentuk dari hak dan kewajiban tersebut ialah sebagai berikut :

a. Suami istri itu wajib saling mencintai, saling menghormati, setia, dan saling memberikan bantuan baik lahir maupun bathin.
b. Suami istri itu wajib memikul kewajiban yang luhur guna untuk membina dan menrgakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
c. Suami istri mempunyai kewajiban mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anaknya
d. Suami istri dihalalkan baginya untuk saling bergaul dalam hubungan seksual. Karena hal ini merupakan suatu kebutuhan bagi suami istri secara timbal balik.

1. Hak bersama suami istri

Adapun hak bersama antara suami dan istri ialah sebagi berikut :

a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama antara suami istri yang

[105] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 159

dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, begitu juga dengan istri terhadap suaminya.

b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak diperbolekan melakukan pernikahan dengan masing-masing saudaranya.

c. Dengan adanya ikatan pernikahan, antara suami istri saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal dunia sekalipun mereka belum bersetubuh.

d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas.

e. Suami istri tersebut haruslah pandai dalam bergaul (berprilaku) dengan baik sehingga dapat terciptanya kemesraan, kedamaian dalam hidup.[106]

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Qs. An-Nisaa' ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya : "*dan bergaullah dengan mereka secara patut."*

2. Kewajiban suami istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Pasal 77

a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinnah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

b. Suami istri saling wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin.

[106] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nkah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali, 2014), hal. 154

c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya.

d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

e. Jika salah satunya melalaikan kewajibannya , maka masing-masing dari mereka dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.[107]

Pasal 78

a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

3. Hak suami terhadap istri

a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak bersifat maksiat

b. Istri menjaga dirinya sendiri serta hartanya

c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami

d. Tidak bermuka masam dihadapan suami

e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami[108]

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah :

عن عائشة قالت سألت رسول الله صلىالله عليه وسلم اي الناس اعظم حقا على المرأة قال زوجها قالت فاي الناس اعظم حقا على الرجل قال امه (رواه الحاكم)

Artinya : *“Dari ‘Aisyah ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan ? lalu*

[107] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : Rajawali, 2014), hal. 157

[108] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 158

ia memjawab "suaminya". Lalu saya bertanya siapakah haknya yang paling besar terhadap laki-laki? Jwabannya "ibunya". (H.R. Hakim)

Kewajiban istri untuk taat terhadap suami hanya dalam hal-hal agama saja, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami memerintahkan terhadap istrinya untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Dan diantara ketaatan istri terhadap suami ialah tidak keluarnya istri dari rumah kecuali atas izinnya. Dalam al-Qur'an Allah SWT menjelaskan bahwa seorang istri harus bisa menjaga diri baik disaat berada didepan maupun dibelakang suaminya.[109]

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ

Artinya : *sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).* Qs. An-Nisaa' ayat 34

4. Kewajiban suami terhadap istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi yang berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan merupakan kebendaan. Adapun dasar hukum dari kewajiban itu sendiri dijelaskan dalam Qs. At-Attalaq ayat6-7:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ
أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦ لِيُنفِقۡ ذُو

[109] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : Rajawali, 2014), hal. 160

سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Adapun kewajiban yang bersifat materi ialah nafkah yang sesuai dengan penghasilan suaminya, meliputi :

a. Memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
b. Biaya rumah tangga, perawatan, serta biaya pengobatan bagi istri dan anaknya
c. Biaya pendidikan untuk anak

Adapun kewajiban yang bersifat nonmateri seperti :

a. Menggauli istrinya secara baik dan patut
b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya dalam hal maksiat, perbuatan dosa, ataupun saat ditimpa kesulitan serta marabahaya
c. Suami wajib mewujudkan kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*

d. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberikannya kesempatan untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat.

Maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwasannya suami istri ini haruslah melakukan kewajibannya masing-masing serta bertanggung jawab dalam keluarga, karena dengan hal yang demikian dapat terciptanya ketentraman dan ketenangan sehingga terciptalah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah.* Mengenai hak istri yang menjadi kewajiban suami dibagi menjadi dua yakni hak kebendaan seperti mahar dan nafkah, dan hak yang berupa bukan kebendaan seperti seorang suami yang dituntut untuk bersifat adil diantara istri-istrinya sehingga tidak akan berbuat sesuatu yang nantinya dapat merugikan salah satu istrinya.

Suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak istri yang seharusnya didapatkan oleh istri tersebut. Dalam hal poligami apabila suami memberikan hak berupa nafkah kepada istri yang pertama dengan jumlah yang bebeda dengan istri yang kedua, maka istri yang kedua berhak untuk meminta haknya sama dengan istri yang pertama tersebut. Begitu pula dengan pembagian nafkah yang lainnya, dan tidak termasuk dalam hal nafkah yang bersifat bathiniyah karena hal itu tidak akan dapat diukur dan itu berada diluar kesanggupan manusia.

BAB IV

KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT

YUSUF AL-QARADHAWI

A. Konsep Adil dalam Poligami Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

Menurut Yusuf al-Qaradhawi poligami merupakan suatu kemaslahatan buat masyarakat dan kaum perempuan sehingga mereka tidak akan menjadi wanita yang sepanjang umurnya hanya berdiam diri di rumah, tidak kawin dan tidak pula bisa melaksanakan hidup berumah tangga yang di dalamnya terdapat suatu ketentraman, kecintaan, perlindungan, serta nikmat sebagai seorang ibu yang sesuai dengan fitrah panggilannya.[110]

Yusuf al-Qaradhawi sebagai salah seorang ulama kontemporer mengatakan :

"Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yang mengatasi berbagai macam kenyataan, mendidiknya, serta menjauhkannya dari sikap yang lalai dan berlebih-lebihan. Dan inilah yang disaksikan dalam fenomena poligami. Poligami saat ini dianggap penting dan dibutuhkan oleh sebagian manusia, baik itu secara pribadi maupun masyarakat. Maka dari itu Islam memperbolehkan untuk menikahi dengan lebih dari satu orang wanita."[111]

Sebelum Islam datang, Poligami dibolehkan dengan menikahi banyak wanita hingga sepuluh orang bahkan ada yang sampai beratus-ratusan tanpa adanya syarat atau ikatan yang mengikatnya. Namun setelah Islam datang, ditetapkan batasan dan syarat-syarat poligami. Adapun batasannya ialah empat orang istri. [112] seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ghailan:

عن سالم عن أبيه عبدالله بن عمر أن غيلان بن سلمة هو عن أسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجر وهو من أعيان ثقيف ومات فى خلافة عمر أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبى صلىالله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا.(رواه أحمد والترمذى وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخارى وأبو زرعة وأبوحاتم)

---

[110] Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam,* Alih Bahasa Muammal Hamidy, (Surabaya : PT. Bina Ilmu,1980), hal.265

[111] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Qaradhawi*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2009), hal. 136

[112] Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, Op.Cit. hal. 136

Artinya :"Dari Salim bin Abdillah,dari ayahnya, "Bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih empat orang istri diantara mereka." (H.R Ahmad At-Tirmidzi. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan ma'lul menurut Al-Bukhari, Abu Zari'ah dan Abu Hatim)[113]

Pada masa pra Islam belum ada ketentuan mengenai jumlah wanita yang boleh untuk dinikahi. Belum ada batasan, patokan, ikatan, dan syarat. Maka pada masa itu seorang laki-laki boleh saja menikah sekehendak hatinya. Hal ini hanya terjadi pada bangsa-bangsa terdahulu, sehingga peristiwa ini diriwayatkan dalam perjanjian lama bahwa Daud mempunyai seratus orang istri dan Sulaiman juga mempunyai tujuh ratus orang istri serta tiga ratus orang gundik.

Pada masa Islam sudah mulai datang, perkawinan yang lebih dari Sembilan itu dibatalkan. Apabila ada orang yang hendak masuk Islam sedangkan ia memiliki istri lebih dari empat orang, maka Nabi SAW. bersabda kepadanya :

عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن اربعا رواه أبوداود وبن ماجة

Artinya : "Dari Qais bin al-Haris berkata bahwa saya telah masuk Islam dan saya memiliki delapan orang istri, lalu saya datang kepada Rasulullah SAW lalu saya sebutkan kepadanya tentang hal itu, maka Rasulullah menyuruhku untuk memilih empat istri saja."[114]

Adapun dalil hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi mengenai poligami ini ialah berdasarkan firman Allah :

---

[113] K. H. Kahar Masyhur, *Bulughul Maram,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), *Jilid II,* hal. 78

[114] Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwain, *Sunan Ibnu Majah,* (Dar Al-Fikr : Bairut, 1995), Jilid I, hal.612

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisaa' : 3)

Berdasarkan Qs. An-Nisaa' ayat 3 di atas dapat dipahami bahwa poligami hukumnya ialah mubah bersyarat. Syarat yang ditentukan untuk berpoligami adalah adil. Yakni suami mampu berlaku adil kepada para istri yang dipoligami.

Yusuf al-Qaradhawi dalam hal ini kemudian menambahkan syarat dalam poligami yaitu

"Terpercayanya diri seorang muslim terhadap dirinya sendiri bahwa dia yakin dan sanggup untuk berlaku adil terhadap semua istri-istri yang ia nikahi baik itu dalam hal makan, minum, pakaian, rumah, dan nafkahnya).[115]

Syarat yang ditentukan oleh Yusuf al-Qaradhawi ini maksudnya adalah bahwa suami yang melakukan poligami mesti yakin terhadap dirinya sendiri bahwa ia mampu bersikap adil kepada para istri yang dipoligaminya. Hal ini berarti perlunya keyakinan terhadap dirinya sendiri bahwa ia yakin untuk berlaku adil terhadap para istri yang dipoligaminya. Jika ia tidak berkeyakinan penuh terhadap dirinya sendiri bahwa ia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya maka ia tidak dibenarkan untuk melakukan poligami

[115] Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, Op. Cit. hal.260

Selanjutnya Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan adil dalam poligami adalah adil yang mencakup lahiriyyah saja. Maksudnya ialah kemampuan dirinya untuk bersifat adil terhadap istri yang ia nikahi baik dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tidur, maupun nafkahnya. Adapun adil dalam masalah bathiniyah, dalam berpoligami hal ini tidaklah dituntut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤا خذني فيما تملك ولا املك (رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي ارساله)

Artinya : Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW membagi antara istri-istrinya dengan adil, dan berkata : Ya Allah inilah pembagianku pada apa yang aku miliki, maka janganlah engkau cela aku di dalam apa yang tidak aku miliki, tetapi engkau memilikinya". Diriwayatkan oleh empat, dan dishahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi kemursalannya dirajihkan oleh Tirmidzi.

Jika tidak mampu untuk melaksanakan hak-hak para istrinya dengan adil, maka diharamkan bagi suami tersebut untuk menikah dengan lebih dari satu orang istri. [116] Allah SWT berfirman :

فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً

Artinya : "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja." (An-Nisaa' : 3)

Dan sabda Rasulullah SAW :

وعن أبى هريرة رضىالله عنه أن النبي صلىالله عليه وسلم قال : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل (رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح)

Artinya : "Abu Hurairah RA menceritakan, nahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang mempunyai dua orang istri, lalu ia condong kepada salah

[116] Ibid. hal.260

seorang mereka, maka suami itu akan datang pada hari kiamat dengan miring sebelah badannya."[117]

Adapun kecondongan yang dimaksud dalam hadits diatas adalah keadilan dalam memenuhi hak-hak para istri. Dalam hal ini yang dimaksud ialah kecondongan dalam hati, karena hal ini tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun.[118] sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya Qs. An-Nisaa' ayat 129 :

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan ayat di atas juga diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah :

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤا خذني فيما تملك ولا املك

(رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي ارساله)

Artinya : Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW membagi antara istri-istrinya dengan adil, dan berkata : Ya Allah inilah pembagianku pada apa yang aku miliki, maka janganlah engkau cela aku di dalam apa yang tidak aku miliki, tetapi engkau memilikinya". Diriwayatkan oleh empat, dan dishahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi kemursalannya dirajihkan oleh Tirmidzi.

Hadits ini menggambarkan bahwa Nabi sendiripun tidak bisa berlaku adil dalam persoalan hati kepada para istri-istrinya.

---

[117] K. H. Kahar Masyhur, *Loc. Cit*

[118] Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, *Op. Cit.* hal. 261

B. Metode Istimbath Yusuf Al-Qaradhawi dalam Menetapkan Konsep Adil

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Yusuf al-Qaradhawi membolehkan seseorang laki-laki untuk berpoligami dengan syarat:

1. Seorang suami memiliki kepercayaan secara penuh terhadap dirinya bahwa ia mampu bersifat adil terhadap istrinya. Beliau mengatakan demikian dengan berdalil terhadap Qs. An-Nisaa' ayat 3 sebagai berikut :

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

(An-Nisaa' : 3)

2. Adil terhadap semua istri-istrinya baik itu dalam hal makan, minum, pakaian, rumah, serta waktu gilir, maupun nafkahnya."[119]

عن جابر رضىالله عنه أن النبي صلىالله عليه وسلم فا تقواالله فى النساء فانكم اخذ تمو هن بامانه الله واستحللتم فرو جهن بكلمة الله ولهن علكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه المسلم)

Artinya :"Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri-istri) dengan cara yang sebaik-baiknya (pantas.)" (H.R. Muslim)

[119] Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, Op. Cit. hal.260

Lebih lanjut menurut Yusuf al-Qaradhawi, menikah dengan satu orang istri akan lebih menjaga kehormatan. Poligami dikhawatirkan akan mendatangkan kesulitan di dunia maupun di akhirat. Dari penjelasan ini jelas bahwa berpoligami itu bukan merupakan suatu keharusan secara mutlak. Namun ia pun juga tidak setuju jika poligami ini diharamkan, karena di dalam poligami terdapat beberapa kemaslahatan.

Dasar yang dipakai oleh Yusuf al-Qaradhawi bahwa memiliki keyakinan penuh bahwa ia mampu untuk bersifat adil adalah Qs. An-Nisaa' ayat 3, dimana ayat ini menegaskan bahwa suami yang berpoligami wajib untuk berlaku adil, dan di dalam ayat ini juga ditegaskan bahw jika suami tidak mampu untuk berlaku adil maka dianjurkan baginya untuk menikahi satu orang istri saja.

C. Analisa Penulis

Yusuf al-Qaradhawi sebagai salah satu tokoh kontemporer di bidang fikih, yang lahir tanggal 9 September 1926 M, bertepatan dengan 1 Rabi'ul Awal 1345 H. Salah satu yang beliau bahas dalam karya beliau di bidang fikih ialah masalah adil dalam poligami. Beliau berpendapat bahwa poligami itu boleh dilakukan dengan syarat mampu untuk berlaku adil. Sama dengan ulama lain yang menjadikan adil sebagai syarat dibolehkannya berpoligami. Dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi lebih menekankan terhadap keyakinan dari diri suami itu sendiri yang hendak melakukan poligami, mampukah dirinya untuk dapat bersifat adil terhadap istri-istri yang dinikahinya atau tidak. Apabila ia yakin bahwa ia mampu untuk bersifat adil maka diperbolehkan baginya untuk melakukan poligami, namun sebaliknya apabila ia ragu dan tidak yakin terhadap dirinya maka tidak

diperbolehkan baginya untuk berpoligami. Sedangkan menurut ulama lain tidak terdapat penekanan mengenai keyakinan bagi diri seseorang yang hendak berpoligami.

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan adil dalam poligami adalah adil yang mencakup lahiriyyah. Maksudnya ialah kemampuan dirinya untuk bersifat adil terhadap istri yang ia nikahi baik dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tidur, maupun nafkahnya. Adapun adil dalam masalah bathiniyah, dalam berpoligami hal ini tidaklah dituntut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤا خذني فيما تملك ولا املك (رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي ارساله)

Artinya : Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW membagi antara istri-istrinya dengan adil, dan berkata : Ya Allah inilah pembagianku pada apa yang aku miliki, maka janganlah engkau cela aku di dalam apa yang tidak aku miliki, tetapi engkau memilikinya". Diriwayatkan oleh empat, dan dishahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi kemursalannya dirajihkan oleh Tirmidzi.

Jika tidak mampu untuk melaksanakan hak-hak para istrinya dengan adil, maka diharamkan bagi suami tersebut untuk menikah dengan lebih dari satu orang istri. [120] Pendapat Yusuf al-Qaradhawi ini sama dengan pendapat mayoritas fukaha' yang mengatakan bahwa keadilan bathiniyyah adalah sesuatu yang sangat mustahil untuk bisa diwujudkan. Abdurrahman Al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai

[120] Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam,* Alih Bahasa Muammal Hamidy, (Surabaya : PT. Bina Ilmu,1980), hal.260

manusia, seseorang tersebut tidak akan mampu berlaku adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat bersifat naluriah. Wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang demikian merupakan sesuatu yang diluar batas kontrol manusia.[121]

Berbeda dengan Yusuf al-Qaradhawi yang menentukan adil dalam poligami hanya dalam masalah lahiriyyah saja. Maka Muhammad Abduh menentukan keadilan yang disyaratkan dalam al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat bathiniyyah seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. sejatinya tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga. Muhammad Abduh menjelaskan bahwa adil dalam hal ini mencakup aspek lahiriyyah dan bathiniyyah[122]

Senada dengan Muhammad Abudh, Amer Ali mengatakan bahwa adil tidak hanya berarti sama dalam hal tempat kediaman, pakaian dan keperluan-keperluan dalam rumah tangga lainnya tetapi juga sepenuhnya sama mengenai kecintaan, kasih sayang, serta pengabdian.[123]

---

[121] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, (Mesir : Al-Maktabah al-Tijariyah, 1969), hal.239

[122] Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu,* (Beirut: Dar al-Fikr), hal.10

[123] Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang), 1987, hal. 233

Sama dengan pendapat dari Yusuf al-Qaradhawi diatas, para ulama fikih maupun tafsir berpendapat bahwasannya adil dalam hal ini ialah adil terhadap para istri-istrinya dengan cara membuktikan sikap yang adil dalam hal nafkah baik itu berupa makan, minum. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa yang menjadi syarat mutlak adil di dalam poligami selain yang telah disebutkan diatas ialah adil dalam hal pembagian waktu dan menggilir istri.[124]

Adapun keadilan dalam urusan yang rasanya tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti dalam hal rasa cinta atau kecenderungan hati, maka suami tersebut tidak dituntut untuk mewujudkannya. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya :"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir".

[124] Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Study Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2007), hal.25

Menurut penulis syarat lain yang wajib atau tak kalah penting yang harus terpenuhi bagi sesesorang yang hendak berpoligami ialah

"Terpercayanya diri seorang muslim terhadap dirinya sendiri bahwa dia yakin dan sanggup untuk berlaku adil terhadap semua istri-istri yang ia nikahi baik itu dalam hal makan, minum, pakaian, rumah, dan nafkahnya."

Menurut penulis pendapat Yusuf al-Qaradhawi tersebut lebih tegas jika dibandingkan dengan ulama lain, karena disini Yusuf al-Qaradhawi lebih mengedepankan terhadap suami dari pada istri, karena dalam berpoligami Yusuf al-Qaradhawi menuntut terhadap suami yang hendak berpoligami tersebut untuk meyakini terhadap dirinya terlebih dahulu apakah ia mampu untuk bersifat adil terhadap istri-istri yang ia poligami atau tidak. Sedangkan menurut ulama-ulama lain itu tidak ada terdapat penegasan mengenai keyakinan dari diri suami yang hendak berpoligami, melainkan hanya mengedepankan syarat adilnya saja.

Mengenai syarat dalam berpoligami, antara Yusuf al-Qaradhawi dengan ulama yang lainnya ialah sama-sama membahas mengenai kemampuan seorang suami untuk dapat bersifat adil terhadap istri-istri yang ia nikahi baik itu dalam hal makan, minum, pakaian, rumah, dan nafkahnya. Tetapi bagi yusuf al-Qaradhawi dalam hal ini beliau lebih menekankan terhadap keyakinan dari diri seseorang yang hendak melakukan poligami, apakah ia mampu atau tidak untuk bersifat adil terhadap istri-istrinya. Menurutnya keyakinan itu merupakan syarat yang paling utama dalam hal berpoligami karena jika suami tersebut tidak yakin terhadap dirinya dalam hal kemampun untuk bersifat adil maka dianjurkan baginya untuk menikahi satu orang istri saja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Poligami sejak mendapat legalitas syar'i dalam al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 3 selalu menimbulkan pro dan kontra dikalangan fuqaha. Salah satu ulama atau tokoh yang pro terhadap poligami ialah Yusuf al-Qaradhawi.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi poligami merupakan suatu perbuatan yang mengandung maslahat bagi manusia, hukumnya boleh (mubah) bersyarat. Ia tidak setuju dengan ulama yang mengatakan bahwa poligami itu hukumnya haram.

Adapun syarat yang ditetapkan oleh Yusuf al-Qaradhawi bagi suami yang hendak melakukan poligami ialah

1. Keyakinan penuh dari suami itu sendiri terhadap dirinya bahwa ia mampu berlaku adil terhadap para istrinya. Syarat yang ditetapkan Yusuf al-Qaradhawi ini menekankan bahwa suami mempunyai keyakinan penuh bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, merupakan syarat yang membuat pendapatnya lebih spesifik dibanding ulama lainnya.
2. Suami mampu berlaku adil dalam aspek lahiriyyah bukan bathiniyyah terhadap para istrinya.

B. Saran

1. Bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami hendaklah ia terlebih dahulu meyakini dirinya bahwa ia mampu untuk berlaku adil. Karena adil merupakan syarat utama bagi seseorang yang hendak berpoligami.

2. Kepada suami yang hendak melakukan poligami, apabila ia tidak meyakini bisa untuk adil terhadap istri-istrinya, agar tidak melakukan poligami atau mencukupkan satu istri saja.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet. dan H. Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka

Al-Fatih, M. Suryadigala. dkk. 2005. *Metodologi Ilmu Tafsir.* Yogyakarta:Teras

Al-Jaziri, Abdul Rahman. 1996. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Arba'ah.* Mesir : al-Maktabah al-Tijariyyah

Al-Kahlani, Said Imam Muhammad bin Ismail. *Subulussalam.* Bandung : Diponegoro [tt]. Juz 3

Al-Majdzub, Muhammad.1977.*Ulama" Wa Mutafakkirun*.Beirut:Dar al-Nafa'is

Al-Maraghi,Mustafa, Ahmad. ,1974. *Tafsir al-Maraghi*, Jilid V. Dar al-Fikr

Al-Qaradhawi, Yusuf. 1999. *Anatomi Masyarakat Islam*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar

Al-Qaradhawi. Syekh Muhammad Yusuf. 1980. *Halal Dan Haram Dalam Islam.* Surabaya : PT. Bina Ilmu

Az-Zuhaili, Wahbah . 2011. *Fikih Islam 9.* Jakarta : Gema Insani

Bahar, Muchlis. 2009.*Pemikiran Hukum Islam Moderat : Studi terhadap Metode Ijtihad Yusuf AL-Qaradhawi dalam masalah-masalah Kontemporer.*Jakarta:Pustaka Ikadi

Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Rineka Cipta

Busyro.2015. *Fiqh Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syari'ah Dalam Fatwa Kontenporer.*Ciputat Timur : Adelina

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka

Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat.* Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

Hadi, Sutrisno. 1996. *Metodologi Research*. Yogyakarta. Andi Offis

Harjono, Anwar. 1987. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan.* Jakarta : PT. Bulan Bintang

Hidayatullah, Haris. 2015. Skripsi : "*Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*".Vol.6 No.2,

Hilmi, Karim. 2007. *Ta'addud az-Zaujat fi al-Adyan.* Jakarta : Dar al-Afaq al-'Arabiyyah.

http://nafiismawan.blogspot.co.id/adil_menurut_islam, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019, pukul 20.21

http://www.academia.edu/22157202/Metode_Ijtihad_Yusuf_Al-Qaradhawi _dalam _Fatawa_Muasirah, diakses pada tanggal 03 Agustus 2019, pukul 06.50

https://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26 *keadilan dalam perkawinan poligami perspektif hukkum Islam Aspek sosiologis Yuridis*

Imron, Ali. 2010.*Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan,* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti, Vol : 6, No. 1

Jahar, Asep Saepudin. Dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis.* Jakarta : Prenada Media

Mas'adi,Ghufran. 1998. *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam.* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Masyhur , Kahar. 1992. *Bulughul Maram Jilid II.* Jakarta : PT. Rineka Cipta

Mubarok, Saiful Islam. 2007. *Poligami Antara Pro dan Kontra.* Bandung : PT. Syamil Cipta

Mulia, Musdah. 1994. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta : The Asia Poncaction.

Mursalin, Supardi. 2007. *Menolak Poligami Study Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sa'dawi, Amru Abdul Karim.2009. *Wanita Dalam Fiqh al-Qaradhawi*.Jakarta : Pustaka al-Kautsar

Sabiq, Sayyid. 2016. *Fikih Sunnah Jilid 2.* Bandung : Insan Kamil

Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fikih Munakahat.* Bandung : Pustaka Setia

Sahrani, Tihami Sohari. 2014. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah* Lengkap. Jakarta : Rajawali Perss Setia

Shihab, M.Quraish. 2000. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an.* Ciputat : Lentera Hati

Surachmad, Winarno. 1987. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah.* Bandung:Tarsio

Suryadigala. M. Al-Fatih. 2005. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta : Teras

Tarmizi. 2011. *Otoritas Sunnah Non Tasyri'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi.* Jogjakarta : Ar-Ruzz Media

Tihami. 2014. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta : Rajawali Pers

Yunus, Muhammad. 1996. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambali*. Jakarta : Pustaka Pelajar